



**HuMa**

# Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Proyek REDD:

Indikator dan Panduan Pemantauannya

Bernadinus Steni & Sentot Setyasiswanto

**Penerbit**

**Perkumpulan HuMa Indonesia**

Alamat. Jln. Jati Agung No. 8, Jatipadang, Pasar Minggu  
Jakarta 12540 – Indonesia

Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71

Fax. +62 (21) 780 6959

E-mail. [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id); [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Website <http://www.huma.or.id>

ISBN 978-602-8829-25-0



9 786028 829250



# **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Proyek REDD: Indikator dan Panduan Pemantauannya**

**Bernadinus Steni & Sentot Setyasiswanto**



**Perkumpulan HuMa  
2011**

**Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Proyek REDD:  
Indikator dan Panduan Pelaksanaannya**

**Penulis:**

Bernadinus Steni  
Sentot Setyasiswanto

**Tata Letak & Desain Cover:**

Desa Putera

Cetakan Pertama, Oktober 2011  
ISBN : 978-602-8829-25-0

**Penerbit**

**Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan  
Ekologis (HuMa)**

Jln. Jati Agung No. 8, Jati Padang - Pasar Minggu, Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 780 6959, 788 45871

Fax. +62 (21) 780 6959

Email: [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id) - [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Website: [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)

# KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan proyek REDD+ Nasional, pemantauan berbasis hak yang dilakukan secara sistematis belum menjadi arus utama sementara indikasi terjadinya pelanggaran HAM terus bermunculan. Hal tersebut ditengarai terjadi antara lain karena belum banyaknya instrumen pemantauan berbasis hak yang sistematis dan mudah diaplikasikan di lapangan.

Dengan latar belakang tersebut, penerbitan instrumen pemantauan berbasis hak ini adalah sebuah upaya untuk mendorong dilaksanakannya pemantauan proyek REDD berbasis instrumen HAM yang sistematis untuk memeriksa perlindungan HAM dalam berbagai proyek REDD yang sedang berjalan di Indonesia pada saat ini. Instrumen pemantauan ini dibuat berdasarkan indikator-indikator berbasis hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan alat pemantauan ini, terutama para pembaca kritis yang telah memberi masukan atas berbagai *item* indikator di dalamnya. Kami berharap bahwa instrumen ini dapat digunakan oleh para pemantau dan pengambil kebijakan untuk melihat sejauh mana proyek-proyek REDD+ saat ini mengintegrasikan kerangka HAM dalam proyek mereka dan menjalankannya di lapangan.

Akhir kata, semoga instrumen pemantauan ini dapat membantu pelaksanaan berbagai inisiatif pemantauan berbasis hak atas pelaksanaan berbagai proyek yang berkaitan dengan REDD+ di negeri ini.

**Direktur Eksekutif**

**Perkumpulan HuMa Indonesia**

**2011**



# Daftar Isi

Kata Pengantar

<b>Bagian 1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1. Latarbelakang Penyusunan Dokumen .....	1
2. Tujuan .....	5
3. Proses penyusunan dokumen .....	5
4. Sistematika Dokumen .....	8
5. Ucapan Terimakasih .....	8
<b>Bagian 2. Hukum Asasi Manusia Internasional dan Proyek Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim dan REDD .....</b>	<b>11</b>
1. Wacana keterkaitan hak asasi manusia, demokrasi, <i>rule of law</i> , dan <i>good governance</i> dengan perubahan iklim dan proyek-proyek REDD di tingkat internasional .....	11
2. Kerangka Hukum dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional Relevan .....	16
3. Konsep & Metodologi Penentuan Indikator Pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Badan Perjanjian PBB .....	29
<b>Bagian 3. Metodologi Penyusunan Indikator Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proyek REDD .....</b>	<b>33</b>
1. Temuan Studi HuMA dan Jejaringnya: Pelbagai Persoalan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan dan Praktik DA-REDD .....	33
2. Ruang lingkup tahapan proyek yang diperhatikan .....	37
3. Hak hak dan Kebebasan Dasar Relevan yang dipilih berikut subtansinya .....	39
4. Fokus Kelompok korban .....	39
5. Indikator Utama dan Subtansi .....	40
6. Relasi dengan indikator yang telah dibangun oleh badan-badan Kerjasama Teknis PBB .....	42

<b>Bagian 4. Beberapa Catatan Penting tentang Praktik Pemantauan di Tingkat Lapangan .....</b>	<b>47</b>
<b>Lampiran Ilustrasi Indikator Pemenuhan Hak dan Kebebasan Relevan dalam Proyek-Proyek REDD .....</b>	<b>33</b>
Aspek 1. Perlindungan hak dan kebebasan dasar relevan dalam pra proyek REDD .....	33
<i>Aspek 1.1: Hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah, wilayah, dan kekayaan sumber daya alam .....</i>	<i>35</i>
<i>Aspek 1.2: Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai dan hak untuk berorganisasi .....</i>	<i>39</i>
<i>Aspek 1.3: Hak Budaya termasuk hak atas pekerjaan tradisional dan hak atas upah yang layak .....</i>	<i>47</i>
<i>Aspek 1.4: Hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil .....</i>	<i>51</i>
Aspek 2: Pemenuhan Hak dan Kebebasan Dasar Pada Saat Proyek Berjalan .....	55
<i>Aspek 2.1: Hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah, wilayah, dan kekayaan sumber daya alam .....</i>	<i>56</i>
<i>Aspek 2.2: Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk berorganisasi dan hak bebas ikut serta dalam urusan publik .....</i>	<i>59</i>
<i>Aspek 2.3: Hak Budaya termasuk hak atas pekerjaan tradisional dan hak atas upah yang layak .....</i>	<i>67</i>
<i>Aspek 2.4: Hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil .....</i>	<i>71</i>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# Bagian 1. Pendahuluan

## 1. Latarbelakang Penyusunan Dokumen

Berbeda dengan institusi hak asasi manusia nasional, badan-badan hak asasi manusia PBB telah lama memberikan perhatian serius terhadap dampak perubahan iklim terhadap penikmatan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Perhatian yang besar ini tidaklah lepas dari temuan-temuan dari badan-badan tersebut terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap hilangnya atau terganggunya hak dan kebebasan dasar banyak orang di banyak tempat. Setidak-tidaknya Studi OHCHR tentang perubahan iklim dan hak asasi manusia telah mengidentifikasi bahwa perubahan iklim telah mendorong munculnya pelbagai bencana alam, seperti, bencana banjir, kekeringan, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kerusakan ekologi lainnya.<sup>2</sup> Dan dari studi tersebut OHCHR juga melihat bahwa peristiwa-peristiwa tersebut pada akhirnya melahirkan persoalan-persoalan hak asasi manusia serius yang meliputi: hilangnya atau terganggunya penikmatan *hak hidup, hak atas bahan pangan yang layak, hak atas air, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri*.<sup>3</sup> Dan yang tak kalah penting, studi OHCHR juga menunjukkan bahwa kelompok perempuan, anak-anak, para pengungsi bencana alam, orang-orang yang tinggal di pulau-pulau kecil, orang-orang tua, orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental (*persons with disabilities*), dan masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok yang paling rentan terlanggar haknya.<sup>4</sup>

Atas dasar ini, badan-badan hak asasi manusia PBB, menyerukan kepada Negara Pihak untuk tetap memperhatikan penikmatan hak asasi manusia di negaranya. Secara rinci pula, OHCHR, memberikan bentuk-bentuk tindakan dan strategi penanganan adaptasi yang seharusnya segera diambil oleh negara<sup>5</sup>,

---

1 Sejumlah badan-badan hak asasi manusia PBB yang memberikan perhatian besar terhadap dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia adalah, The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Food and Agriculture Organization (FAO), UNESCO, dan UN-HABITAT.

2 Lih., The Office of the High Commissioner for Human Rights, The Human Rights Impact of Climate Changes, United Nation Join Press Kit for Bali Climate Change Conference, 3-14 December 2007

3 Op. Cit., A/HRC/10/61, para 20-41

4 Ibid., para 42-60, dan 94

5 Ibid., para 15. OHCHR menyebutkan contoh-contoh langkah adaptasi yang meliputi: membangun tanggul penahan air laut; merelokasi kelompok ke tempat-tempat yang lebih aman; meningkatkan manajemen air; membangun system peringatan dini; dan menguatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Lihat juga para 91: OHCHR mendesak Negara-Negara pihak untuk tidak menunda-nunda dalam mengambil langkah-langkah dan strategi penanggulangan perubahan iklim.



termasuk disini mendorong Negara-Negara Pihak untuk menghormati prinsip dan norma hak asasi manusia yang yang tercantum dalam United Nations Frameworks Conventions on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol dan perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya.<sup>6</sup> OHCHR juga mendorong studi lebih jauh guna melihat dampak dari kebijakan dan tindakan penanggulangan perubahan iklim oleh Negara Negara Pihak peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.<sup>7</sup> Oleh karena itu OHCHR meminta Negara-Negara pihak untuk menyediakan informasi yang akurat menyangkut kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan dampak perubahan iklim sehingga pelaksanaan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia dari Negara Pihak tetap dapat terpantau.<sup>8</sup> Lebih jauh lagi OHCHR juga meminta kerjasama internasional di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk menggunakan prinsip, norma, dan standar-standar hak asasi manusia, karena pada dasarnya prinsip dan standar tersebut merupakan *complement* dari UNFCCC.

Di Indonesia, perhatian terhadap dampak perubahan iklim sendiri masih berkuat pada persoalan kerusakan lingkungan semata, sementara pelbagai dampak perubahan iklim terhadap penikmatan hak asasi manusia nyaris tak terbicarakan sama sekali. Padahal pasca *Cancun Agreement* Negara Negara Pihak UNFCCC, mulai menyepakati tentang pentingnya pengintegrasian dan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan kemiskinan dalam proyek-proyek perdagangan karbon wajib atau sukarela<sup>9</sup>. Namun sepertinya kemajuan ini belum banyak mengubah pandangan mainstream di kalangan pejabat yang berwenang yang masih melihat persoalan hak asasi manusia dan rencana pelaksanaan perdagangan karbon wajib atau sukarela adalah hal yang terpisah. Tak heran jika kemudian banyak diantara kebijakan dan strategi penanggulangan perubahan iklim nasional yang masih memisahkan secara tegas urusan penanggulangan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan penikmatan hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Di level masyarakat sipil, keterkaitan antara proyek perdagangan karbon dengan hak asasi manusia masih belum banyak dipahami dan dimengerti oleh organisasi non-pemerintah, terutama organisasi-organisasi yang terlibat langsung dalam proyek-proyek perdagangan karbon. Meski kebanyakan organisasi-

---

6 Ibid., para 69-80, dan 95

7 Ibid., para 97

8 Ibid.,

9 Dalam COP terakhir, banyak negara-negara maju yang mulai mendesak negara-negara berkembang untuk mengadopsi Human Rights Based Approach (HRBA) dan juga Free Prior Informed Consent (FPIC), termasuk juga prinsip-prinsip good governance, dalam menyusun kebijakan dan praktik pelaksanaan REDD.

10 Lih., Bernardus Steni, Pemanasan Global: Respon Pemerintah & Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat, Huma, Jakarta, 2009.

organisasi tersebut beragumen bahwa keterlibatan mereka dalam proyek-proyek tersebut untuk memastikan masyarakat memiliki posisi tawar yang jauh lebih baik dengan pemerintah ataupun investor, pendekatannya lebih condong ke arah ekonomi, ketimbang hak asasi manusia. Bahkan meski isu-isu yang mereka usung meliputi partisipasi masyarakat, tata kelola hutan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatkan ekonomi lokal, kesemua isu ini bukan dalam kerangka memperkuat hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat di sekitara wilayah-wilayah proyek, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk mendorong good governance yang tidak lekat dengan hak asasi manusia.

Sementara, dalam jumlah yang sangat terbatas, sejumlah organisasi non-pemerintah dan organisasi kemasyarakatan diketahui mulai mendorong wacana tentang pentingnya pengintegrasian prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia ke dalam proyek REDD baik melalui produk-produk terbitan maupun kegiatan-kegiatan seminar.<sup>11</sup> Dengan berbasis pada studi-studi terdahulu tentang praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang sarat pelanggaran hak asasi manusia dan juga temuan-temuan terbaru mereka tentang tidak adanya perubahan mendasar dari praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam<sup>12</sup>, mendorong mereka untuk mengajak publik menekan pemerintah agar segera menerapkan prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia menjadi bagian dari kebijakan dan strategi proyek REDD nasional.<sup>13</sup>

Sayangnya upaya-upaya mempromosikan pengintegrasian prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia ini tidak serta merta dikembangkan dengan menginisiasi perumusan kerangka pengintegrasian yang dilengkapi dengan indikator pemenuhannya. Studi-studi lapangan yang kaya dengan persoalan lapangan hanya berhenti menjadi wacana publik, sementara rumusan strategi dan teknis penyelesaiannya persoalan-persoalan tersebut dikembalikan kepada kerangka hukum hak asasi manusia nasional yang umum dan sangat multitafsir. Studi-studi

- 
- 11 HuMA, CIFOR, People Forest Program, Climate Justice Network, AMAN, BANTAYA, adalah sedikit dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang diketahui melakukan kampanye tentang pentingnya pengintegrasian hak asasi manusia ke dalam proyek-proyek perdagangan karbon, baik sukarela maupun wajib. Detail tentang substansi yang mereka kampanyekan dapat dilihat di website dari masing-masing organisasi.
  - 12 Pelbagai hasil studi yang meragukan proyek-proyek REDD di Indonesia akan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia adalah: Cotula dan Mayers, "Tenurial dalam perdebatan REDD, Pokok Persoalan atau hanya pelengkap, dalam Seri Hukum dan Keadilan Iklim, HuMA, Jakarta, 2010, hlm. 9-10; Hukum, Perubahan Iklim dan REDD, Seri Hukum dan Keadilan Iklim, HuMA, Jakarta Mei 2010, hlm. 75-108;
  - 13 Salah satu contoh upaya mempromosikan pengintegrasian prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia ke dalam proyek adalah produk terbitan dari Dewan Kehutanan Masyarakat (DKN) Kamar Masyarakat Lih. Sendirian Menghadapi Iklim Yang Berubah, Kertas Posisi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Kamar Masyarakat, Desember 2010; Kemudian juga seminar-seminar tentang safeguard yang gencar diselenggarakan oleh HuMA dan Jejaringnya, baik di tingkat nasional ataupun lokal.

lapangan yang kaya dengan informasi pelanggaran hak asasi manusia hanya menjadi alat propaganda semata, sementara model-model penyelesaiannya dikembalikan kepada mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia nasional yang tidak pernah mampu menangani pelbagai praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia di wilayah lingkungan hidup dan konflik tenurial di Indonesia.

Kekosongan kerangka pengintegrasian dan indikator pemenuhan hak asasi manusia di dalam proyek REDD ini, pada akhirnya kembali menyulitkan gerakan masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek REDD. Upaya dari sejumlah organisasi non-pemerintah untuk masuk dalam tim perumus kebijakan, strategi, dan proyek REDD di tingkat nasional dan lokal, tidak banyak memberikan hasil yang berarti karena kekosongan kerangka ini.. Ketiadaan kerangka konsep pengintegrasian dan indikator pemenuhan hak asasi manusia pada akhirnya membuat upaya-upaya intervensi ke satuan-satuan kerja pemerintah di bidang perubahan iklim dan REDD ini hanya berhenti sampai pada tataran mewarnai proses perumusan atau memunculkan wacana persoalan hak asasi manusia dalam diskusi-diskusi internal. Sehingga tak heran jika kemudian hasil-hasil studi lapangan organisasi-organisasi tersebut yang sebenarnya sangat berbobot kerap dipandang sebagai kritik sosial semata oleh pemerintah, sementara dokumen-dokumen terbitan tentang konsep dari kerangka pengintegrasian dan indikator yang dibuat oleh badan-badan perjanjian dipandang sebagai dokumen-dokumen ideal yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.

Merujuk pada hal ini pula kemudian HuMa<sup>14</sup> mencoba melihat pentingnya upaya-upaya perumusan konsep pengintegrasian dan indikator pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek REDD, untuk menjawab kebutuhan di atas. Selain untuk memastikan proses-proses advokasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia ke dalam proyek-proyek REDD memiliki ukuran-ukuran yang jelas, dokumen ini juga diharapkan akan menjadi dasar upaya pencarian kesepakatan tentang konsep dan standar-standar pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek-proyek REDD antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Hal lain yang juga penting dari inisiatif ini adalah, adanya alat monitoring pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek-proyek REDD yang dapat digunakan oleh organisasi non-pemerintah dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek.

---

14 Organisasi yang bergerak dalam isu pembaharuan hukum yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam dengan berbasis pada penguatan hak-hak masyarakat hukum adat. Info lebih lanjut tersedia di [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)

## **2. Tujuan**

Pada dasarnya dokumen ini hendak menjawab kebutuhan akan adanya standar indikator pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek REDD di Indonesia agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan selaras dengan prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia nasional dan internasional. Oleh karena itu dokumen ini bertujuan:

- 1) merintis perumusan kerangka pengintegrasian prinsip, norma, dan standar pemenuhan hak asasi manusia nasional dan internasional relevan--baik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia ataupun yang sudah menjadi kebiasaan hukum internasional--ke dalam kebijakan dan dokumen pelaksanaan proyek-proyek REDD di Indonesia,
- 2) merumuskan indikator-indikator pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek-proyek REDD
- 3) menjadi buku panduan pemantauan pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek-proyek REDD untuk masyarakat sipil dan pemerintah
- 4) menjadi dokumen pengantar dalam dialog-dialog penentuan standar-standar pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek-proyek REDD antara masyarakat sipil dan pemerintah.

## **3. Proses penyusunan dokumen**

Proses penyusunan dokumen ini berjalan cukup panjang dimulai pada Januari 2010 hingga Mei 2011. Awalnya HuMA dan mitra-mitra kerja di pelbagai daerah melakukan pelbagai studi kebijakan dan lapangan terkait dengan kondisi pemenuhan hak asasi manusia di kawasan-kawasan dimana DA-REDD dijalankan--seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Hasil-hasil studi ini pun secara langsung dan tidak langsung berhasil memetakan pelbagai persoalan hak asasi manusia dalam proyek-proyek Demonstration Activities REDD (DA-REDD) yang sangat luas dan kompleks, baik di tingkat kebijakan, struktur pemerintahan, dan praktik lapangan, termasuk juga memberikan gambaran potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang. Pelanggaran-pelanggaran ini pun tidak hanya meliputi pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana banyak diklaim oleh organisasi-organisasi non-pemerintah selama ini, akan tetapi juga mencakup pelanggaran hak sipil politik dengan korban dominan kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat adat/perempuan adat, dan orang-

orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek-proyek DA-REDD.

Meskipun dimensi pelanggaran hak dan kebebasan dasar yang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya sangatlah luas, pada akhirnya penyusunan dokumen ini harus memfokuskan pada sejumlah hak-hak dan kebebasan dasar. Selain dokumen ini masih merupakan inisiatif awal pembangunan indikator hak asasi manusia di wilayah perubahan iklim dan REDD, ada sejumlah kompleksitas lain jika seluruh persoalan hak yang ditemukan dalam studi diambil apalagi hingga diturunkan menjadi indikator-indikator yang rijit. Pada akhirnya dokumen ini memilih tujuh hak dan kebebasan dasar yaitu: hak atas kepemilikan tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak bebas berpendapat dan berekspresi; hak bebas berkumpul secara damai; hak bebas berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik; hak budaya; dan hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil. Ketujuh hak ini dipilih karena dilihat sebagai hak dan kebebasan dasar yang paling sering dilanggar dalam praktik DA-REDD di banyak tempat yang diteliti, selain juga merupakan hak dan kebebasan dasar yang akan selalu menentukan apakah pelaksanaan proyek-proyek REDD menghormati hak dan kebebasan dasar dari orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek. Secara khusus pula penyusunan dokumen ini menempatkan hak-hak dan kebebasan dasar kelompok perempuan sebagai hal yang penting untuk diangkat, mengingat hasil studi juga menunjukkan bahwa pelanggaran atas ketujuh hak di atas kelompok korban dominan adalah perempuan.

Berbasis pada peta masalah hak asasi manusia dalam pelaksanaan proyek-proyek DA-REDD, proses penyusunan dokumen ini dilanjutkan dengan mengidentifikasi pelbagai perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional relevan. Penyusunan dokumen ini sangat beruntung dan terbantu dengan hadirnya studi OHCHR tentang hak asasi manusia dan perubahan iklim yang dipublikasikan secara resmi pada Januari 2009. Selain membantu dalam memberikan kerangka analisis hak asasi manusia atas pelbagai persoalan yang ditemukan dalam pelbagai studi HuMA dan para mitranya, studi OHCHR ini juga sangat membantu dalam menunjukkan pelbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan regional yang dapat dipergunakan sebagai kerangka hukum dalam proyek-proyek penanggulangan perubahan iklim dan REDD. Studi OHCHR ini pula yang kemudian mempercepat proses penyusunan kerangka hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dengan konteks persoalan dan ancaman persoalan pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan proyek REDD.

Lagi-lagi penyusunan dokumen ini kembali diuntungkan oleh kehadiran

dokumen laporan OHCHR tentang indikator pemantuan dan pemajuan pelaksanaan hak asasi manusia Juni 2008. Meski ada banyak literatur tentang bagaimana menyusun indikator pemenuhan hak asasi manusia, dokumen OHCHR ini sangat membantu dalam merumuskan elemen-elemen dasar dan indikator, karena dengan sangat sederhana dan ringkas dokumen ini mampu menurunkan pelbagai elemen-elemen dasar dan indikator yang tersebar di banyak dokumen perjanjian, komentar umum, *concluding observation* badan-badan perjanjian. Dengan merujuk penuh pada dokumen ini, penyusunan indikator dimulai dengan menurunkan elemen-elemen indikator dasar yakni indikator struktur, proses, dan hasil. Kemudian setelah mendapatkan indikator-indikator dasar, dokumen ini dilanjutkan dengan menentukan elemen indikator dari substansi hak yang kebanyakan tercantum dalam dokumen-dokumen komentar umum dan *concluding observation* badan-badan perjanjian PBB. Selanjutnya baik elemen indikator dasar dan indikator substansi dari setiap hak dibentuk menjadi sebuah matriks yang lagi-lagi juga telah dirumuskan di bagian lampiran dokumen OHCHR ini. Dan sekali lagi kami beruntung.

Merujuk pada matriks ilustrasi indikator pemenuhan hak, selanjutnya, kami mulai mencoba menggunakan peta persoalan hak asasi manusia yang ditemukan dalam studi sebagai bahan dasar untuk mengisi indikator-indikator, kuantitatif dan kualitatif, ke dalam matriks. Memang tidaklah mudah untuk menentukan indikator-indikator relevan hak asasi manusia dalam proyek REDD dengan menggunakan matriks ini. Namun berbekal pengetahuan yang lumayan luas tentang persoalan hak asasi manusia dalam proyek-proyek REDD, kami mulai menurunkan indikator-indikator pemenuhan dari ketujuh hak dan kebebasan dasar yang telah kami tentukan sebagai fokus awal pengembangan indikator.

Selanjutnya kami meminta Anton Prajasto, SH, LLM—pengamat hak asasi manusia berpengalaman—untuk menjadi pembacra kritis draft pertama dokumen ini dengan harapan yang bersangkutan memberikan komentar dan input terhadap draft dokumen ini. Proses pembacaan ini sendiri berlangsung cukup lama, kurang lebih satu setengah bulan, sehingga memberikan catatan-catatan penting yang sangat membantu kami untuk memperbaiki draft dokumen ini, terutama dalam hal penguatan bagian metodologi. Dan untuk memastikan apakah indikator-indikator yang kami susun bisa diaplikasikan ke lapangan, kami meminta individu dan organisasi mitra HuMA di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah untuk mengujicoba dokumen ini. Pemilihan dua wilayah ini didasarkan pada alasan bahwa kedua wilayah tersebut telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah nasional dan lokal sebagai kawasan proyek uji coba REDD pada akhir 2010 lalu. Oleh karena itu awal Januari 2011, kami mengunjungi kedua wilayah tersebut untuk mencoba

melakukan workshop singkat tentang bagaimana melakukan pemantauan hak asasi manusia di proyek-proyek REDD. Adalah Bantaya di Palu dan sejumlah individu di Palangkaraya yang kemudian mulai mengujicoba dokumen ini, antara Maret hingga Mei. Memang tidak seluruh indikator dapat diujicoba, selain karena keterbatasan waktu, pada saat ujicoba berjalan status proyek REDD di dua wilayah ini masih dalam tahap pra proyek sehingga hanya indikator pemenuhan hak asasi manusia pada masa sebelum dan pra proyek saja yang mungkin diujicoba. Berbekal pada hasil uji coba ini pula, kemudian kami mencoba untuk memperbaiki pelbagai kekurangan atas dokumen ini. Tentunya indikator ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dokumen ini akan mendorong organisasi-organisasi lain untuk mengembangkan indikator-indikator serupa di masa mendatang hingga pada akhirnya menemukan bentuk yang sesuai dengan konteks persoalan sesungguhnya.

#### **4. Sistematika Dokumen**

Dokumen ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama mencakup latarbelakang dan tujuan yang dicapai dengan kehadiran dokumen ini serta bagaimana proses penyusunannya. Di bagian kedua, dokumen ini mencoba menyajikan tinjauan teoritik hubungan hak asasi manusia dengan perubahan iklim dan proyek REDD; dan penyusunan indikator hak asasi manusia. Di bagian ketiga, memaparkan tentang ringkasan hasil-hasil studi yang pernah dibuat HuMA dan mitra-mitranya; fokus perhatian tahapan proyek, hak, kelompok korban, dan paparan tentang indikator yang digunakan berikut ruang lingkungannya serta hubungan indikator ini dengan indikator-indikator MDGs, Good governance, dan rule of law yang dibuat sejumlah badan-badan kerjasama teknis PBB dan perjanjian internasional lainnya. Di bagian akhir, dokumen ini mencoba memaparkan tentang sejumlah hal yang mesti diperhatikan terkait dengan bagaimana menggunakan dokumen ini secara efektif.

#### **5. Ucapan Terimakasih**

Secara terbuka harus diakui bahwa proses penyusunan dokumen ini sangat terbantu dengan pertolongan sejumlah orang sehingga sudah selayaknya kami bermaksud memberikan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Pertama adalah, kawan Ewin, Sape, Roen, Fatur, Wing, Martje, Ema, dan kawan-kawaan LBH Bantaya-Palu yang telah dengan terbuka untuk meluangkan waktu untuk menguji coba dokumen ini adalah pemantauan di Desa Ogoalas, Tompu, dan Telaga. Kemudian kami juga hendak mengucapkan terimakasih kepada Kiki-Kalteng dan beberapa teman di Kalteng

yang tak bisa disebutkan satu persatu yang juga telah bersedia untuk mengujicoba dokumen ini, meski hanya sebagian saja. Tanpa adanya uji coba dari teman-teman ini, dokumen ini menjadi sulit untuk diarahkan menjadi dokumen yang aplikatif.

Kami juga bermaksud mengucapkan terimakasih kepada Anton Prajasto, SH, LL.M., yang di tengah-tengah kesibukannya sebagai Direktur Eksekutif DEMOS, masih bersedia meluangkan waktu untuk membaca dan mengkritisi dokumen ini, sehingga membantu penyusun untuk memperbaiki sejumlah kelemahan yang muncul pada draft awal. Dan terakhir kami juga bermaksud mengucapkan terimakasih kepada Saudara Asep Yunan, Andiko, Hedar Laujeng, Mbak Uci, Ratih, Eva, dan Anggi, yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dalam bentuk pikiran, tenaga, dan dana.





# Bagian 2. Hukum Asasi Manusia Internasional dan Proyek Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim dan REDD

Bagian ini akan memaparkan tentang kerangka konseptual dan metodologi penyusunan dokumen yang meliputi: fokus dan cakupan masalah, kerangka hukum hak asasi manusia relevan, dan indikator-indikator yang digunakan. Namun sebelum masuk ke pokok bahasan utama, bagian ini hendak menjelaskan tentang studi-studi yang digunakan sebagai dasar menentukan fokus dan cakupan masalah. Kemudian bagian ini juga akan memaparkan tentang wacana perdebatan di tingkat internasional terkait dengan pengintegrasian prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia, rule of law, good governance dan pembangunan dalam proyek-proyek REDD, sehingga menjadi basis penentuan kerangka hukum hak asasi manusia yang dapat dijadikan kerangka normatif fokus hak dan sekaligus perumusan indikator-indikator pemenuhannya.

## 1. Wacana keterkaitan hak asasi manusia, demokrasi, rule of law, dan good governance dengan perubahan iklim dan proyek-proyek REDD di tingkat internasional

Deklarasi Stockholm adalah perjanjian internasional yang menyebutkan keterkaitan langsung antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip 1 Deklarasi ini menjelaskan bahwa manusia memiliki hak mendasar atas kondisi kehidupan memadai, dalam lingkungan yang berkualitas yang memungkinkan untuk hidup secara bermartabat dan sejahtera.<sup>15</sup> Kemudian, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan juga menjadi rujukan hukum internasional lain yang menyatakan relasi antara hak asasi manusia dengan lingkungan hidup.<sup>16</sup> Dan berpijak pada dua Deklarasi tersebut, selanjutnya, Agenda 21 dan Laporan Sidang Khusus Majelis Umum tahun 1997 menjadi dasar hukum atas bentuk kongkrit dari

---

15 Lih., Prinsip 1 Deklarasi Lingkungan Manusia, Resolusi Majelis Umum 2994 (XXVII) Tahun 1972

16 Lih., Prinsip 1 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992)

keterkaitan antara hak asasi manusia dengan lingkungan, karena kedua dokumen ini merinci lebih jauh tentang tanggungjawab negara, pelaku kerjasama internasional, dan individu terkait dengan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Dalam pernyataan bersamanya pada hari hak asasi manusia sedunia 2008, Dewan Hak Asasi Manusia, juga telah mengangkat perubahan iklim sebagai fenomena yang telah berimplikasi terhadap penikmatan hak asasi manusia dan pembangunan sehingga meminta OHCHR melakukan penelitian mendalam tentang kaitan hak asasi manusia dan perubahan iklim berikut dampak-dampaknya.<sup>18</sup> Dan Selanjutnya dalam laporannya ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB, OHCHR menyebutkan bahwa perdebatan tradisional tentang perubahan iklim sudah harus segera didorong untuk mencakup perbincangan tentang aspek-aspek manusia dan sosial karena fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa perubahan iklim telah membahayakan penikmatan hak asasi manusia dan pembangunan.<sup>19</sup> Atas dasar ini pula kemudian, OHCHR dalam laporannya tersebut meminta Negara Negara Pihak untuk tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia pada saat mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk di dalamnya dalam menjalankan proyek-proyek REDD.<sup>20</sup>

Atas dasar studi OHCHR tersebut, Dewan HAM PBB mengeluarkan Resolusi No 10/4 2009, tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim, yang mana di dalam resolusi tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian yang tak boleh diabaikan oleh semua pihak dan menyatakan bahwa seluruh kebijakan penanggulangan perubahan iklim, termasuk di dalamnya proyek-proyek REDD, harus memasukkan prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia.<sup>21</sup> Dan merujuk Resolusi 10/4/2009 ini, OHCHR kemudian mengeluarkan Dokumen Human Rights Based Approach to Climate Change Negotiations, Policies and Measures, yang ditujukan kepada Negara-Negara Pihak dan Pelaku Kerjasama Internasional agar mereka menggunakan HRBA dalam melakukan negosiasi, pembuatan kebijakan, dan pengambilalihan langkah-langkah penanggulangan perubahan iklim. Dalam

---

17 Lih., Handl, Gunther, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan, dalam Asbornj Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001. Hlm 323-348.

18 Lih., a joint statement on International Human Rights Day, 10 December 2008, the special procedures mandate holders of the Human Rights Council emphasized that climate change has “potentially massive human rights and development implications” di <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=8748&LangID=E>, diakses 31 Januari

19 Lih., A/HRC/10/61 2009 para 3-4

20 Lih., *ibid.*, para 69-91

21 Lih., 10/4 Human Rights and Climate Change, The Human Rights Council, 41st meeting, 25 March 2009, bagian *Recognizing* dan *Affirming*

dokumen ini pula OHCHR mendorong semua pihak untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) The importance of ensuring that the agreed outcome texts are consistent with the obligations contained in international human rights instruments;
- 2) The importance of strengthening the social dimension, integrating a gender perspective and the human rights-based approach in UNFCCC negotiations;
- 3) The relevance of recommendations made by various stakeholders at the recent Human Rights Council's 2010 Social Forum (4-6 October 2010) on climate change and human rights:
  - ❖ Governments should involve local organizations in developing objectives, policies and strategies for the negotiations as well as for ensuring the success of longer-term strategies. The meaningful participation of vulnerable groups, including people living in extreme poverty, particularly in the elaboration of environmental strategies, was highlighted.
  - ❖ Responsibility for climate change-related harm can be established on the basis of both historical responsibility for global warming, and on the basis of the failure to abide by international mitigation commitments.
  - ❖ REDD and REDD+ programmes should adopt a more rights-based approach, create legal awareness programs along with other support programs for indigenous peoples affected by REDD programs, and improve participatory and access to justice provisions.
  - ❖ Governments should ensure that safeguards and measures are put in place to avoid side-effects, and specific attention be paid to the situation of mountainous countries, small island states and other countries which are particularly exposed to the impact of climate change.
  - ❖ A mechanism should be put in place for measuring performance on climate change, which should include human rights indicators, in order to create awareness and promote sustainable development options.

Hak atas pembangunan juga sangat erat kaitannya dengan proyek-proyek REDD. Nowak, menyebutkan bahwa sejak 1970-an beberapa cendekiawan dan politik dari negara-negara Selatan mencoba menjadikan isu pembangunan yang stagnan sebagai

---

22 Lih., United Nation Human Rights, The Office of High Commissioner for Human Rights, Applying Human Rights Based Approach to Climate Change Negotiations, Policies, and Measures di <http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/index.htm>, diakses pada 31 Januari 2010

bagian dari diskusi hak asasi manusia modern melalui ide hak atas pembangunan.<sup>23</sup> Dan selanjutnya pada 1986, PBB memproklamkan Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan yang di dalamnya mendefinisikan hak atas pembangunan sebagai hak yang mutlak yang tak dapat dicabut. Setiap orang dan semua bangsa memiliki hak untuk turut berpartisipasi, memberikan sumbangan, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya yang dapat merealisasikan seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dan sejak itu hak asasi manusia dinyatakan sebagai elemen penting dari pembangunan. Dan merujuk pada hasil-hasil perundingan perubahan iklim antar Negara Negara Pihak UNFCCC, menunjukkan bahwa upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk disini perdagangan karbon, REDD, dan proyek-proyek energi yang tergantikan (biofuel), adalah bagian dari pembangunan.<sup>24</sup> Dokumen Intergovernment Panel on Climate Change AR4 menyebutkan bahwa:

*Development paths underpin the baseline and stabilization emissionsscenarios discussed [elsewhere in the report] and are used to estimate emissions, climate change and associated climate change impacts. For a development path to be sustainable over a long period, wealth, resources, and opportunity must be shared so that all citizens have access to minimum standards of security, human rights, and social benefits, such as food, health, education, shelter, and opportunity for self-development.*<sup>25</sup>

Oleh karena itu jelas sekali bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, kekayaan, sumber daya, dan kesempatan, setiap warga negara harus memiliki akses minimum terhadap standar-standar keamanan, hak asasi manusia, keuntungan sosial, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, tempat-tempat penampungan, dan kesempatan untuk membangun secara sendiri.

Selanjutnya Demokrasi, rule of law, dan good governance juga terkait erat dengan proyek-proyek REDD. Namun sebelum masuk pada wilayah ini, akan diuraikan dahulu keterkaitan hak asasi manusia dengan demokrasi, rule of law, dan good governance. Nowak menyebutkan bahwa hak asasi manusia sangatlah

---

23 Nowak, Manfred., Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional, Martinus Nijhof Publishers, English, 2003, hlm.44: Upaya para cendekiawan ini di latarbelakangi oleh fakta bahwa pola pembangunan telah mengakibatkan ksenejangan yang luar biasa antara si kaya dan si miskin. Kemudian pembangunan juga selalu menempatkan negara-negara maju sebagai kelompok dominan sehingga mengontrol pola dan model pembangunan di negara-negara terbelakang dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

24 Lih., United Nation Framework Convention on Climate Change, Pasal 3 (4); lih., juga International Council on Human Rights, Climate Changes and Human Rights A Rough Guide, International Council in Human Rights Policy, 2008, hlm 27-31

25 Lih., IPCC AR4, WGIII, p. 696 dikutip dari A Rough Guide, hlm. 29

erat hubungannya dengan demokrasi.<sup>26</sup> Karena konsep demokrasi memberikan satu landasan-landasan filosofis hak asasi manusia. Karena untuk mendapatkan hak-hak partisipasi politik yang sebagaimana yang diakui dalam pasal 25 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) mensyaratkan adanya suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Tanpa ada pemerintahan yang demokratis, maka hak-hak untuk berpartisipasi politik sudah barang tentu tidak akan dipenuhi. Hak asasi manusia manusia juga memiliki kaitan yang tak terpisahkan dengan rule of law, karena tanpa rule of law hak-hak kepastian hukum dan pemulihan yang efektif serta jaminan-jaminan prosedural, akan membuat pasal 14 KIHSP tentang hak atas peradilan yang adil tidak akan terpenuhi.<sup>27</sup> Dan yang terakhir, hak asasi manusia juga memiliki kaitan yang erat dengan good governance, karena tanpa ada tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntable, membuat hak-hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik yang diatur dalam pasal 25 dan juga pasal 14 KIHSP tidak akan terwujud sama sekali.<sup>28</sup>

Baik Dokumen A/HRC/10/61, UNFCCC, dan temuan para pakar hukum hak asasi manusia internasional menyebutkan bahwa seluruh proyek-proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim haruslah merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi, rule of law, dan good governance. Dokumen A/HRC/10/61 tidak menyebut secara eksplisit keterkaitan proyek REDD dengan demokrasi, rule of law, dan good governance, namun sebagaimana yang disebutkan oleh Nowak, bahwa akses terhadap informasi<sup>29</sup> dan partisipasi dalam perumusan kebijakan<sup>30</sup>, dan akses terhadap peradilan yang adil<sup>31</sup> yang dipaparkan dalam laporan ini mensyaratkan adanya pemerintahan yang demokratis, rule of law, dan dikelola dengan bersih, transparan dan akuntable atau bebas dari praktik korupsi. Pasal 6 (a) (iv) UNFCCC juga menguatkan adanya kaitan langsung antara proyek REDD dengan demokrasi, rule of law, dan good governance. Pasal ini menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk mendorong partisipasi publik untuk menghadapi perubahan iklim dan dampak-dampaknya dan mengembangkan langkah-langkah yang memadai.

Dengan paparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, proyek-proyek REDD memiliki kaitan langsung dengan hak asasi manusia, demokrasi, rule of law, dan good governance. Karena tanpa hak asasi manusia, demokrasi, rule of law dan good governance, proyek-proyek REDD tidak akan mampu menghadapi perubahan

---

26 Op.cit., Nowak, hlm 47

27 Ibid., hlm 48

28 Ibid., hlm 50

29 Op. cit., A/HRC/10/61 2009, para 78

30 Ibid., para 79-82

31 Ibid., para 83

iklim, apalagi hingga menjadikan dirinya sebagai bagian dari upaya untuk memerangi kemiskinan dan memberdayakan penduduk di sekitar/dalam kawasan proyek.

Oleh karena itu menjadi penting bagi Negara Negara Pihak dari UNFCCC dalam menjalankan proyek-proyek REDD di negaranya untuk merujuk prinsip, norma, dan standar dari hak asasi manusia, demokrasi, rule of law, dan good governance. Karena baik UNFCCC, Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB No 10/4 tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim 29 Mei 2009, dan juga dokumen IPCC AR4, menyebutkan tentang pentingnya menggunakan prinsip, norma, dan standar dari hak asasi manusia, demokrasi, rule of law, dan good governance. Pengabaian Negara Pihak atas prinsip, norma, dan standar-standar ini bukan hanya membuat Negara Pihak melanggar kesepakatan internasional, akan tetapi juga akan membuat penanganan mitigasi perubahan iklim melalui proyek REDD menemui kegagalan.

## **2. Kerangka Hukum dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional Relevan**

Teori dasar hukum hak asasi manusia internasional juga menyebutkan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar yang diakui dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional adalah saling terkait, bergantung, dan tak dapat dipisahkan.<sup>32</sup> Teori dasar ini pula yang kemudian menjadi dasar untuk menyebutkan bahwa pelanggaran atas satu hak atau kebebasan dasar akan membuat hak dan kebebasan dasar lainnya akan terganggu ataupun bahkan dilanggar. Misalnya adalah pelanggaran hak untuk berpendapat dan berekspresi dari satu kelompok tertentu, maka akan secara otomatis pula hak ekonomi, sosial, dan budaya dari kelompok tersebut terlanggar. Karena tidak mungkin kelompok tersebut dapat menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya secara penuh jika hak untuk berpendapat dan berekspresi mereka diberhentikan.

Dokumen A/HRC/10/61, menyebutkan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar relevan dalam proyek perubahan iklim dan REDD sangatlah luas, meliputi: hak hidup; hak atas bahan pangan yang layak; hak atas air; hak atas kesehatan; hak atas perumahan yang layak; dan hak untuk menentukan nasib sendiri.<sup>33</sup> Selain itu, dokumen ini juga menyebutkan kelompok-kelompok rentan yang juga harus menjadi perhatian dari setiap Negara Pihak, yakni kelompok minoritas, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan para pengungsi internal.<sup>34</sup>

---

32 Op., cit., Nowak, hlm.26-27

33 Op.cit., A/HRC/10/61 para 20-41

34 Ibid., para 42-60

Selanjutnya, di bagian atas laporan ini juga menguraikan adanya keterkaitan erat antara proyek-proyek REDD dengan demokrasi, rule of law, dan good governance. Sehingga dengan argumen ini pula maka praktik demokrasi, rule of law, dan good governance menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak dan kebebasan dasar ini relevan dengan proyek REDD.

Berangkat dari pemaparan ini maka kerangka hukum hak asasi manusia yang relevan dengan proyek-proyek REDD, adalah mencakup: *hak atas kepemilikan/penguasaan atau akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak bebas untuk berkumpul secara damai; hak untuk berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik; hak budaya dan hak atas persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil;* dan serta hak-hak kelompok khusus seperti perempuan, anak-anak, masyarakat hukum adat, dan orang-orang yang hidup dan tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan. Berikut ini adalah detail tentang kerangka hukum hak asasi manusia internasional yang dianggap paling relevan dengan proyek-proyek REDD:

### **Hak atas kepemilikan tanah, wilayah, dan sumber daya alam**

Hukum hak asasi manusia internasional yang mengatur tentang hak atas kepemilikan adalah meliputi pasal 17 (1) dan (2) DUHAM, Pasal 5 KIPSBDR, Pasal 15 dan 16 CEDAW. Pasal 17 (1) DUHAM menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kepemilikan secara sendiri atau bersama-sama dengan yang lain. Sementara ayat 2 pasal ini menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kepemilikannya secara sewenang-wenang. Sementara Pasal 5 (d) (v) KIPSBDR menyebutkan bahwa negara pihak harus melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi.... untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum untuk menikmati: (d) hak sipil lainnya, khususnya (v) hak atas kepemilikan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.

Sedang pasal 15 (2) CEDAW menyebutkan bahwa negara-negara pihak harus wajib memberikan kepada perempuan dalam urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan. Kemudian pasal 16 Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan,



dan khususnya akan menjamin: h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan kepemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

Merujuk pada ketiga hukum di atas, maka dapat disebutkan bahwa hak atas kepemilikan memiliki substansi yakni hak untuk tidak dirampas kepemilikan secara sewenang-wenang. Perampasan yang dimaksud disini adalah meliputi diambil alih, dirusak, atau menghilangkan, baik itu secara formal maupun secara de facto.<sup>35</sup> Kemudian substansi yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kompensasi yang setara. Artinya hak seseorang untuk mendapatkan kompensasi yang sebanding jika harta bendanya dialihkan atau dikuasai oleh negara atau pihak ketiga.<sup>36</sup> Dan terkait dengan kelompok perempuan dan kelompok minoritas, negara harus menjamin bahwa perempuan dan kelompok minoritas dapat menikmati hak ini.

### **Kebebasan berpendapat dan berekspresi**

Hak berpendapat dan berekspresi yang diatur dalam pasal 19 KISHP mencakup banyak substansi hak, yang meliputi: *hak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu; kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun; kebebasan untuk mencari dan menerima informasi dan ide tersebut tanpa memperhatikan medianya dan dalam bentuk apapun baik secara lisan, tertulis ataupun dalam bentuk cetakan, bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya.*<sup>37</sup>

*Akses informasi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan.* Pada dasarnya hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan diatur dalam KIHSP pasal 19 tentang hak untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam Subtansi pasal 19, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan bagi pengembangan dirinya. Sementara untuk hak terlibat dalam pembuatan kebijakan diatur dalam KIHSP pasal 25, dimana disebutkan bahwa negara harus mendorong dan memfasilitasi pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang akan berdampak kepadanya. Bahkan lebih spesifik lagi, pasal 6 Amandemen New Delhi work progame tentang pasal 6 menyebutkan bahwa i berdasarkan Konvensi

---

35 Lih., Jayawickrama, Nihal, *The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional, and International Jurisprudence*, Cambridge University Press, Reprinted 2006. hlm.914

36 Ibid. hlm.919

37 Lih., Komite HAM PBB, *Komentar Umum No 10, Pasal 19, U.N. DOC. HRI\GEN\1\Rev.1 at 11 (1994)*, para 1 dan 2

Negara harus mendorong dan memfasilitasi partisipasi publik dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak-dampaknya, pengambilan langkah-langkah yang memadainya.<sup>38</sup> Kemudian Deklarasi PBB tentang Masyarakat Hukum Adat pasal 19 juga mensyaratkan tentang hak ini dimana disebutkan bahwa negara harus berkonsultasi dan bekerjasama dengan masyarakat hukum adat untuk memenuhi hak Free Prior Informed Consent, sebelum mengadopsi langkah-langkah yang akan berdampak kepada mereka.<sup>39</sup> Sedangkan KHA pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang akan berdampak kepadanya.

Selanjutnya Kovenan juga menyebutkan bahwa dari seluruh substansi hak yang diatur dalam pasal 19, “hak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu adalah hak yang tidak diperkenankan untuk dikecualikan atau dibatasi penikmatannya.”<sup>40</sup> Atas dasar itu, Komite meminta Negara Pihak untuk memberikan informasi penting mengenai aturan-aturan yang mendefinisikan ruang lingkup kebebasan berekspresi atau yang menyatakan adanya pembatasan-pembatasan tertentu, sebagaimana juga kondisi-kondisi lain yang dalam praktiknya mempengaruhi pelaksanaan hak ini.<sup>41</sup> Kemudian Komite juga menjelaskan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi mengandung tugas-tugas dan tanggungjawab khusus, dan oleh karenanya pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan yang dapat berkaitan baik dengan kepentingan orang-orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>42</sup> Namun pembatasan-pembatasan ini tidak boleh membahayakan hak ini, dan pembatasan-pembatasan ini hanya boleh diterapkan bagi salah satu tujuan yang meliputi (a) menghormati hak atau nama baik orang lain, dan (b) menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.<sup>43</sup> Kemudian pembatasan-pembatasan tersebut harus dijustifikasi sebagai sesuatu yang “dibutuhkan” Negara Pihak yang bersangkutan untuk salah satu dari tujuan-tujuan tersebut.

## **Kebebasan berkumpul**

Hak untuk berkumpul merupakan subyek dari hanya satu kondisi, yaitu harus dilakukan secara damai. Hak ini sendiri dapat dipahami dalam artian yang luas yakni

---

38 Lih., Article 6. The amended New Delhi work programme on article 6 elaborates on and reinforces this point (FCCC/CP/2007/6/Add.1, decision 9/CP.13, annex, para. 17 (k)).

39 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, art. 19.

40 Ibid., para 1

41 Ibid., para 3

42 Ibid., para 4

43 Ibid.,

kegiatan berkumpul lebih dari satu orang di tempat-tempat publik dan privat dalam berbagai bentuknya. Terkait dengan hak ini, Komite HAM PBB memperbolehkan pembatasan-pembatasan hak ini oleh Negara Pihak, namun tindakan-tindakan semacam ini harus merujuk pada ketentuan tentang klausul pembatasan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Kovenan. Kemudian, Seperti hak kebebasan berekspresi, dasar-dasar yang dapat memperbolehkan diberlakukan larangan-larangan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memaknai sempit dari hak itu sendiri. Oleh karena itu Anggota-anggota Komite HAM PBB menunjukkan keraguan dengan jaminan hak untuk berkumpul secara damai di beberapa negara yang diterapkan secara eksklusif demi tujuan-tujuan tertentu.<sup>44</sup> Komite juga menyoroti larangan-larangan atas hak untuk berkumpul yang ditujukan kepada para imigran.<sup>45</sup> Komite juga menyatkan bahwa klausul pembatasan-pembatasan dalam bentuk mewajibkan pemberitahuan atau bahkan izin sebelumnya untuk berkumpul di tempat-tempat privat dan publik tidak diperbolehkan pasal 21 karena prosedur itu tidak boleh digunakan untuk membatasi hak secara subyektif.<sup>46</sup>

## **Kebebasan berorganisasi**

Pasal 22 (1) Kovenan menyebutkan: “Semua orang harus memiliki hak kebebasan dalam berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Hak dalam pasal ini juga memberikan kepada setiap orang untuk secara bersama-sama dengan seseorang atau orang lain untuk berserikat atas dasar sosial, kultural, ekonomi dan politik.

Pelarangan untuk pasal 22 ini harus merujuk pada ayat 2 dari pasal ini.<sup>47</sup> pertama pelarangan harus “ditentukan oleh hukum”. Kemudian pelarangan juga haruslah diperlukan dalam lingkungan yang demokratis dan juga harus demi kepentingan dan keamanan nasional atau keselamatan umum, pemerintahan yang syah, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat atau moral atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan dasar dari manusia lain.

## **Hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik**

Subtansi hak berpolitik sebagaimana yang diakui dalam pasal 25 KIHSP sangatlah luas yakni mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan

---

44 Lih., Partsch, Karl Josef, Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik, dalam Ifdhal Kasim (ed), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, 2001., hlm.289

45 Ibid., hlm. 291

46 Ibid.,

47 Lih., Pasal 22 (2)

pemerintahan umum, baik secara langsung atau dengan bebas memilih perwakilan; hak memilih dan dipilih pada periode pemilihan umum; dan hak untuk memiliki kesempatan dalam term-term umum yang seimbang bagi pelayanan umum dalam negaranya.<sup>48</sup> Hak untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan pemerintahan umum diwujudkan antara secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Teks ini menjelaskan bahwa konsep dari “partisipasi harus dimengerti dengan pemahaman yang luas. Kemudian persyaratan agar semua warga negara memiliki hak ini dapat diputuskan apabila ditunjuk petugas-petugas yang di beberapa cara bertanggungjawab terhadap perwakilan yang dipilih. Dan klausul ini juga mencakup semua tingkat pemerintahan seperti juga administratif.

Sementara hak memilih dan untuk dipilih adalah hak yang berdiri sendiri karena tujuan utamanya adalah menjamin kebebasan dari pemilihan, dimana pemilihan harus dilaksanakan secara bebas, tanpa gangguan atau tekanan. Pemilihan juga haruslah sah dan otentik, artinya memberikan perlindungan kepada pemilih dari tekanan dan kebohongan pemerintah.<sup>49</sup> Pasal 25 (2) juga menjelaskan bahwa pemilihan yang bebas haruslah dengan “pemilihan yang seimbang”. Artinya setiap orang memiliki kemampuan memilih yang sama.<sup>50</sup> Hak dipilih juga memberikan prasyarat dimana usia berlaku tergantung apakah mereka cukup beralasan. Warga negara juga dapat dipilih untuk tugas-tugas politik tertentu hanya apabila mereka telah menjadi warga negara untuk masa waktu tertentu. Sedangkan hak untuk memasuki pelayanan umum dapat dibatasi hanya dengan prasyarat yang beralasan seperti standar pendidikan tertentu, kualifikasi kemampuan tertentu atau pembatasan-pembatasan lain yang bukan ditujukan untuk mendiskriminasi.

## Hak budaya

Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengatur tentang hak budaya adalah pasal 27 DUHAM, pasal 15 KIHESB, pasal 17 KIPSBDR, pasal 13 (c) CEDAW, dan pasal 31 KHA. Pasal 27 DUHAM dan 15 KIHESB membuat empat komponen hak atas budaya yang meliputi: (a) hak setiap orang untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya; (b) hak setiap orang untuk mengenyam manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; (c) hak atas manfaat dari perlindungan kepentingan moril dan materil yang diakibatkan oleh penciptaan karya ilmiah, bahasa atau seni dengan penciptanya selaku ahli waris; dan (d) kebebasan yang sangat diperlukan untuk riset ilmu pengetahuan dan kegiatan seni. Namun

---

48 Lih., Pasal 25

49 Lih., A/C.3/SR.1096 para 19 (1961), dikutip dari Partsch

50 Lih., UN DOC E/CN.4/SR.367 para 12; lih., juga 10 GAOR Annexes, UN DOC A/2910 and Add.1 at 7 (1995)

demikian dalam konteks yang relevan dengan Proyek REDD, pokok bahasan dalam bagian hak budaya ini hanya meliputi komponen a.

Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak ini pada dasarnya memiliki konsekuensi yang luas, yakni bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menegaskan dan mengembangkan orientasi budaya pilihannya sendiri. Atas dasar ini pula anggota kelompok minoritas dan maupun masyarakat hukum adat memiliki ruang yang bebas untuk mengungkapkan ciri khas mereka dan untuk mengembangkan budaya mereka sendiri, termasuk bahan mereka, agama, tradisi, dan adat istiadat mereka. Dengan demikian secara otomatis, dalam rangka mengungkapkan dan mengembangkan budaya ini, maka tempat-tempat tertentu yang menjadi bagian dari budaya tersebut harus dilindungi oleh negara.

Kaitannya dengan proyek-proyek REDD, Negara Pihak dan aktor-aktor negara berkawajiban untuk memastikan bahwa proyek-proyek mereka tidak akan membuat hilangnya atau berkurangnya hak untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD. Atas dasar ini pula maka, baik negara dan aktor non-negara harus mengambil langkah-langkah menghormati budaya lokal, termasuk di dalamnya tempat atau kawasan-kawasan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya tersebut. Misalnya Negara harus melarang para pihak yang terlibat dalam proyek REDD untuk membatasi atau menghilangkan hak ini dengan dalih apapun. Dan bahkan Negara dan para pihak yang terlibat dalam proyek REDD harus mendorong pelestarian aktivitas budaya ini, dengan cara memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat untuk menggunakan kawasan atau tempat-tempat yang terkait dengan aktivitas atau ritual budaya di dalam hutan.

### **Hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil**

Kerangka hukum hak asasi manusia yang mengatur tentang hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil sangatlah luas, yang meliputi: Pasal 10 & 11 DUHAM, Pasal 14 & 15 KIHSP & Komentar Umum No.13 Komite HAM PBB, Pasal 17 KIPSBDR dan General Recommendation XXIII (51) on the rights of indigenous peoples, adopted at the Committee's 1235th meeting, on 18 August 1997, Pasal 13 (c) CEDAW, dan Pasal 31 KHA. Selain itu sejumlah instrumen lain yang juga relevan dengan hak ini adalah: Code of Conduct for Law Enforcement Officials, UNGA resolution 34/169 of 17 December 1979; Guideline on the Role of Prosecutors, adopted by the Eighth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990; United Nation Standard Minimum Rules for the

Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), UNGA resolution 40/33 of 29 November 1985; Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UNGA resolution 40/34 of 29 November 1985; Basic principles on the Independence of the Judiciary, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985, and endorsed by UNGA resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/46 of 13 December 1985; dan Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990.

## **Penerima Hak dan Keadaan Terpilih<sup>51</sup>**

Hukum hak asasi manusia internasional dan badan-badan perjanjian memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan karena dinilai merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia karena praktik-praktik diskriminasi yang dilakukan oleh negara dan aktor non-negara. Tidak ditemukan rujukan pasti tentang definisi tentang kelompok rentan ini, namun merujuk pada badan-badan perjanjian hak asasi manusia, kelompok-kelompok masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan adalah: perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, pengungsi eksternal/internal, orang lanjut usia, orang-orang cacat dan orang sakit. Dalam bagian tidak akan membahas seluruh kelompok rentan, tetapi hanya akan mencakup kelompok perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan masyarakat hukum adat.

*Kelompok perempuan.* Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing 1995 menyebutkan bahwa Program Pembangunan PBB menerbitkan laporan khusus tentang indikator-indikator khusus gender. Menurut laporan tersebut jam kerja perempuan, rata-rata 13% lebih lama dari laki-laki; dua pertiga dari beban kerja keseluruhan perempuan dihabiskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa upah, sementara angka yang sama bagi laki-laki di negara-negara industri sebesar seperti dan di negara berkembang seperempatnya; sebanyak setengah juta perempuan meninggal dunia setiap tahunnya dikarenakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehamilan, 70% penduduk yang hidup dalam kemiskinan adalah perempuan; dan jumlah perempuan buta huruf di negara berkembang masih lebih tinggi 74% dari jumlah laki-laki buta huruf.<sup>52</sup> Sesungguhnya telah banyak perdebatan di tingkat

---

51 Istilah ini diambil dari judul Bab III Asbjørn Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001. Penulis menggunakan istilah ini karena kerangka normative hak asasi manusia relevan yang akan dijabarkan selanjutnya akan mencakup kelompok-kelompok yang sama dengan topik bahasan buku ini.

52 Human Development Report 1995, 1995, hlm.4, 33, 88, dan 91, dikutip dari Frostel, Katarina & Schenin, Martin, Perempuan dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001. hlm.351

internasional terkait dengan bahwa perempuan mengalami masalah terberat hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>53</sup>

Prinsip kesetaraan dalam penikmatan hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin telah diakui dalam Piagam PBB pada 1945. Kemudian prinsip ini dikuatkan lagi pada DUHAM, KIHSP, KIHESB, dan CEDAW (1979). Hal ini pula yang menjadi dasar mendorong perhatian masuknya pembahasan marjinalisasi perempuan dalam wacana hak asasi manusia sehingga memunculkan analisis sensitif jender hak asasi manusia.<sup>54</sup> Setidaknya analisis jender hak asasi manusia ini terfokus pada penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi; hak ekonomi, sosial, budaya khusus untuk perempuan; hak-hak khusus perempuan seperti hak perlindungan terkait kesehatan reproduksi dan kehamilan; dan penafsiran sensitif jender dan penerapan hak asasi manusia.<sup>55</sup>

Kesetaraan dan Non-diskriminasi. Kerangka normatif tentang prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi banyak diatur dalam ketentuan PBB. Pasal 2 dan 3 KIHESB, Pasal 2, 3, dan 6 KIHSP, pasal 1 KIPSBDR, dan pasal 1 CEDAW, adalah dasar hukum hak asasi manusia yang mengatur tentang hal ini. Kemudian Badan Badan Khusus PBB juga mengeluarkan dasar hukum tentang pengakuan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, seperti, Pasal 1 Konvensi UNESCO menentang Diskriminasi Dalam Pendidikan (1960), Pasal 1 Konvensi ILO No.111 mengenai Diskriminasi dalam Hak Kepegawaian dan Pekerjaan (1958). KIHSP menjelaskan bahwa Negara Negara Pihak harus menghentikan praktik-praktik diskriminasi atas dasar jender, termasuk juga mengambil langkah-langkah positif untuk mewujudkan kesetaraan dan non-diskriminasi secara nyata dan segera dalam pemberdayaan perempuan.<sup>56</sup> Kemudian KIHSP juga menjamin adanya larangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam hukum atau dalam bidang-bidang lain.<sup>57</sup> Pasal 2 dan 3 CEDAW juga memerintahkan kepada Negara Negara Pihak untuk tidak hanya melarang perilaku diskriminatif, akan juga mengambil langkah-langkah tepat untuk menjamin pembangunan dan kemajuan perempuan dalam menikmati hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 4 CEDAW, menjabarkan lebih lanjut bahwa langkah-langkah khusus (affirmative action) sementara waktu yang bertujuan untuk mempercepat kesetaraan secara de facto hendaknya tidak dianggap sebagai diskriminasi.<sup>58</sup> Penguatan atas pengakuan terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam relasi jender

---

53 Ibid.,

54 Ibid., hlm.352

55 Ibid.,

56 Lih., Komite HAM PBB, Komentar Umum No 4 Pasal 3 (1994), para 2-5

57 Lih., Komite HAM PBB, Komentar Umum No. 18 tentang Non-diskriminasi (1994) para 2

58 Lih., General recommendation No. 5 -- seventh session, 1988 temporary special measures

juga dilakukan oleh CERD, dimana mereka menurunkan tentang diskriminasi ras yang terkait dengan gender dalam Komentar Umum No.25 (200) tentang dimensi-dimensi diskriminasi ras yang berkaitan dengan gender.<sup>59</sup>

Atas dasar kerangka hukum ini pula, maka seharusnya negara dan para investor proyek-proyek REDD harus memperhatikan prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaan proyek REDD, selain harus menghindari praktik-praktik diskriminasi atas dasar gender, negara dan pelaku proyek REDD harus memperhatikan analisis gender yang meliputi: hak kepemilikan dan hak milik, hak atas jaminan sosial, dan hak yang berkaitan dengan kerja secara tradisional. Negara dan pelaku proyek REDD juga harus mendorong pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga mewajibkan mereka untuk selalu menyebarluaskan hak dan kebebasan perempuan serta larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam melaksanakan aktivitas proyek mereka.

*Kelompok Anak.* Anak, seperti juga orang dewasa, dilindungi oleh perjanjian perjanjian hak asasi manusia internasional. KIHSP dan KIHESB, adalah perjanjian hak asasi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak. Pasal 13 KIHESB mengaku bahwa hak setiap anak atas pendidikan. Kemudian pasal 12 KIHESB juga menjadi payung hukum untuk mendorong pemerintah mengambil langkah-langka pengurangan angka kematian bayi dan mengupayakan pembangunan kesehatan bagi anak-anak. Kemudian pasal 10 (3) KIHESB juga menjabarkan tentang larangan eksploitasi ekonomi dan sosial anak dan buruh anak. Pasal 10 (f) CEDAW juga menjelaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah kongkri untuk mengurangi angka drop out anak-anak perempuan dari sekolah. Dan Konvensi HAK Anak adalah merupakan prinsip umum dari pentingnya perlindungan hak dan kebebasan dari anak-anak, karena Konvensi ini memuat nilai dasar perlakuan anak, perlindungan dan partisipasi mereka dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Terkait dengan Proyek REDD, maka Negara dan Investor REDD, selain memperhatikan prinsip-prinsip di atas, mereka juga harus memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan dasar anak; pendidikan, kegiatan di waktu senggang dan kegiatan budaya, dan utamanya lagi perlindungan terhadap eksploitasi. Oleh karena itu Negara dan Investor REDD harus memastikan bahwa kebijakan dan desain proyek

---

59 Lih., CERD UN doc. A/55/18, hlm.152-153

60 Nilai dasar perlakuan anak, perlindungan dan partisipasi anak dalam masyarakat adalah meliputi: prinsip non-diskriminasi; demi kepentingan terbaik anak; hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan; dan pandangan anak. Detail tentang ini dapat dilihat dalam Hammaberg, Thomas, Anak, dalam Asbornj Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001. hlm.378-381



harus memasukan pedoman Konvensi Hak Anak, dengan memberikan penekanan pada langkah-langkah umum dan langkah-langkah politis untuk mewujudkan prinsip dan ketentuan Konvensi.

*Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum Adat.* Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 2 menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kesetaraan atas hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa membedakan jenis ras, adalah hak-hak yang fundamental. Atas dasar ini maka persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip dasar dari perjanjian hak asasi manusia internasional, seperti KIHSP, KIHESB, Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negara dan Rakyat Kolonial; Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII) 14 Desember 1962 tentang Kedaulatan Permanan atas Sumber Daya Alam dan Deklarasi Prinsip Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara Negara. Konvensi ILO No 169 mengenai penduduk Asli dan Suku Asli di Negara Negara Merdeka juga menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk dalam kategori penduduk asli atau suku asli memiliki hak untuk melaksanakan pemantauan atas lemagaba, jalannya hidup dan pembangunan ekonomi mereka sendiri dan untuk memelihara dan mengembangkan identitas, bahasa, agama mereka sendiri, di dalam kerangka Negara tempat mereka tinggal.

Kemudian Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli menyebutkan bahwa penduduk asli memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik mereka dan dapat bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti dalam pasal 1 KIHSP dan KIHESB, hak untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks ini tidak selalu berarti melepaskan diri dari negara dimana mereka tinggal. Pasal 4 UNDRIP, menyebtukan bahwa kelompok masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat ciri-ciri politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda, serta sistem hukum, seraya mempertahankan hak untuk berpartisipasi sepenuhnya, jika mereka memilih untuk menggunakannya, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Negara.

Hak Atas Kesetaraan dan Non-diskriminasi. Masyarakat minoritas dan Masyarakat hukum adat juga memiliki hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana yang diakui dalam DUHAM, KIHSP, KIHESB, KIPSBDR, KHA, Konvensi ILO No 111, dan Konvensi UNESCO menentang Diskriminasi dalam Pendidikan. Dan Deklarasi PBB tentang Hak Kelompok Minoritas juga menegaskan ulang kembali prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi baik dalam mukadimahnya maupun

dalam pasal-pasal nya. Alasan dasar dari pelarangan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan masyarakat hukum adat ini adalah didasari oleh begitu banyaknya praktik-praktik diskriminasi yang ditujukan kepada dua kelompok rentan ini, baik oleh negara maupun aktor non-negara.<sup>61</sup>

Atas dasar ini pula perjanjian hak asasi manusia internasional menyerukan kepada Negara Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi yang sesungguhnya.<sup>62</sup> Pasal 1 (4) KIPSBDR adalah salah satu sumber hukum internasional yang paling jauh merumuskan langkah-langkah khusus yang dimaksud oleh perjanjian-perjanjian internasional: “langkah-langkah khusus yang dilaksanakan semata-mata untuk tujuan menjamin pemajuan yang layak dari kelompok ras atau etnis tertentu atau individu yang memerlukan perlindungan semacam itu sebagaimana mungkin diperlukan untuk menjamin penikmatan pelaksanaan hak asasi dan kebebasan dasar secara setara hendaknya tidak dianggap sebagai diskriminasi ras, akan tetapi, asalkan langkah-langkah semacam itu, sebagai akibatnya, tidak mengarah pada pemeliharaan hak terpisah bagi kelompok ras yang berbed dan bahwa langkah-langkah tersebut hendaknya tidak dilanjutkan setelah tujuan dari langkah tersebut telah tercapai.

Hak-hak khusus dan langkah-langkah khusus yang dimaksud disini adalah mengambil langkah-langkah affirmative action, atau cara-cara lain yang cocok untuk memelihara ciri dan dan tradisi minoritas. Oleh karena itu tindakan Negara bukan hanya sebatas pada tidak mencampuri penikmatan hak kelompok ini tetapi juga harus mengambil langkah-langkah pendukung lainnya, seperti membuat produk hukum dan kebijakan.<sup>63</sup> Kemudian Keputusan-keputusan Komite Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus Lubicon Lake Band, Kasus Kitok, dan Ilmari Lansman juga dapat menjadi rujukan tentang penikmatan hak ekonomi dan sosial kelompok minoritas. Dalam Kasus Lubicon Lake Band, Komite berpendapat bahwa “ketidakadilan yang berlangsung dalam waktu yang lama, yang merupakan acuan Negara Penandatanganan Kovenan, dan pembangunan tertentu yang dilakukan belakangan mengancam sikap hidup dan budaya komunitas ini dan tergolong sebagai pelanggaran pasal 27 selama masih terus berlangsung.<sup>64</sup> Sementara pada kasus Kitok, Komite berpendapat bahwa “peraturan tentang suatu kegiatan ekonomi

---

61 Lih., Bloch, Anne-Christine, *Kelompok Minoritas dan Masyarakat Adat*, dalam Asbornj Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001. Hlm.397

62 Ibid., hlm.400

63 Ibid., hlm. 402

64 Ibid., hlm. 403

biasanya merupakan masalah Negara itu sendiri. Namun bilamana kegiatan tersebut merupakan unsur penting dalam budaya sebuah komunitas etnis, penerapannya pada individu mungkin termasuk dalam pasal 27 KIHSP. Sedangkan pada kasus Lansman Komite berpendapat bahwa” tak perlu dipersoalkan lagi bahwa sang penulis adalah anggota kelompok minoritas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 dan otomatis memiliki hak untuk menikmati budaya mereka sendiri; tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut bahwa peternakan rusa merupakan unsur penting dari budaya mereka. Dalam konteks ini, Komite Hak Asasi Manusia menyerukan bahwa kegiatan ekonomi mungkin berada di bawah pasal 27, jika kegiatan tersebut merupakan unsur penting dari budaya komunitas etnis.<sup>65</sup>

Hak untuk berpartisipasi juga merupakan konsep yang telah banyak dikenal dalam hukum hak asasi manusia internasional, dan juga dikenal dalam pelaksanaan hak atas pembangunan. berkenaan dengan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, pelapor khusus untuk Minoritas menyimpulkan bahwa: “anggota kelompok yang berbeda-beda hendaknya dapat menikmati hak untuk berpartisipasi, berdasarkan atas budaya dan bahasa mereka sendiri, dalam kehidupan budaya di masyarakat, untuk membuat dna menikmati karya sendi dan ilim pengetahuan, untuk melindungi warisan budaya dan tradisi mereka, untuk memiliki media sendiri dan saran-sarana komunikasi lain dan untuk memiliki akses berdasarkan atas kesetaraan pada media milik negara atau media yang dipantau oleh negara.<sup>66</sup>

Sementara *hak khusus dan langkah khusus bagi masyarakat hukum adat*, pasal 2 ILO 169 menyebutkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah, termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin agar anggota kelompok ini mendapatkan manfaat berlandaskan kesetaraan dalam hak dan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan peraturan nasional untuk anggota penduduk lainnya; memajukan perwujudan penuh hak ekonomi, sosial, dan budaya orang-orang ini dengan menghormati identitas sosial, dan budaya, adat istiadat dan tradisi serta lembaga-lembaga mereka; dan membantu anggota kelompok tersebut untuk menghapuskan jurang sosio ekonomi yang mungkin timbul di antara penduduk asli dan anggota komunitas nasional yang lain dengan cara yang sesuai dengan aspirasi

---

65 Komunikasi No 511/1992, Ilmari Lansman et al. V Finland, Komite Hak Asasi Manusia, Keputusan Akhir, UN doc. CCPR/C/57/1, hlm.74/85, para 9.2, dikutip dari Bloch, Anne-Christine, Kelompok Minoritas dan Masyarakat Adat, dalam Asbornj Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001. Hlm.403.

66 Ibid., hl.405

dan sikap hidup mereka. Bank Dunia sendiri merumuskan strategi tentang tentang masyarakat hukum adat yang harus mendasarkan pada partisipasi komunitas ini sendiri yang dipupuk dengan penerangan-penerangan.<sup>67</sup>

Menjadi penting bagi Negara dan Investor REDD untuk memperhatikan hak-hak khusus dari kelompok minoritas dan masyarakat hukum adat, sebagaimana yang diatur dan dijabarkan dalam hukum hak asasi manusia internasional dan pelbagai yurisprudensi Komite dan Pengadilan hak asasi manusia.

### **3. Konsep & Metodologi Penentuan Indikator Pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Badan Perjanjian PBB**

Metodologi penentuan indikator dalam dokumen ini sepenuhnya merujuk pada konsep dan metodologi penentuan indikator pemenuhan hak asasi yang dikembangkan oleh Badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB, badan-badan kerjasama PBB, serta badan-badan perjanjian internasional lainnya.<sup>68</sup>

Sebagaimana yang telah berkembang di badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB, prinsip, konsep dan metodologi perumusan indikator pemenuhan hak asasi manusia selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, komentar umum, dan concluding observation.<sup>69</sup> Badan-badan perjanjian, melalui para ahlinya, selalu memulai perumusan indikator ini dengan menentukan hak yang hendak dijadikan fokus pemantauan, dan baru kemudian mengidentifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengaturnya, termasuk juga mengidentifikasi hak-hak lain yang terkait erat dengan pemenuhan hak yang menjadi fokusnya. Dengan merujuk pada ketentuan internasional, komentar umum, concluding observation, para perumus mulai menentukan indikator pemenuhan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk kemudian menjadi basis penilaian apakah Negara Pihak telah menjalankan

---

67 Lih., Manual Operasional Bank Duni, Petunjuk Operasional 4.20, Indigenous People, September 1991, di

68 Referensi utama tentang konsep dan metodologi menyusun indikator pemenuhan hak asasi manusia oleh badan-badan perjanjian adalah: Report on Indicators for Promoting and Monitoring The Implementations of Human Rights, HRI/MC/2008/3 di [http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI.MC.2008.3\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI.MC.2008.3_en.pdf), diakses 2 februari 2011; kemudian lihat juga Report on Indicators for Monitoring Compliance With International Human Rights Instrumen, HRI/MC/2006/7, di <http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI-MC-2006-7.pdf>, diakses 2 Februari 2011

69 Lih., HRI/MC/2008/3, para 5; lih., juga HRI/MC/2006/7, para 9-12

ketentuan yang telah disebutkan oleh badan perjanjian terkait dengan pelaksanaan atas satu hak tertentu.

Contohnya adalah pemeriksaan pelaksanaan pasal 12 KIHESB. Dalam memeriksa pelaksanaan pasal ini Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, memandang bawah Negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk mengurangi angka kematian bayi, sebagai salah satu hal yang harus dipenuhi untuk membuat kewajibannya atas pasal ini jatuh (terpenuhi). Maka untuk bisa mengetahui apakah negara menjalankan kewajiban ini, diperlukan indikator kualitatif terkait dengan angka kematian bayi di negara itu berjalan pada periode tertentu. Selain itu indikator kualitatif bisanya juga merujuk pada komentar umum atas pasal-pasal yang dibuat oleh badan-badan perjanjian hak asasi. Misalnya, Komite meminta Negara Pihak untuk menyediakan informasi terkait dengan presentase jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen untuk melihat apakah hak untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik berjalan tanpa diskriminasi atas dasar jender.<sup>70</sup> Contoh lainnya adalah Komite Hak Asasi Manusia, dalam memeriksa hak untuk hidup, Komite tidak akan hanya memeriksa hak bebas dari pembunuhan sewenang-wenang, hukuman mati, dan penghilangan secara paksa saja, akan tetapi juga memeriksa informasi-informasi tentang penanganan kasus-kasus serangan penyakit berbahaya dan pemenuhan nutrisi dan hak bebas dari kelaparan sebagaimana yang dijelaskan dalam Komentar Umum No 6 paragraf 5.<sup>71</sup>

Badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB juga menggunakan instrumen hak asasi manusia internasional, komentar umum, dan concluding observation untuk menentukan indikator-indikator utama untuk menilai kemajuan dan atau kemunduran dari penikmatan hak asasi manusia di satu negara.<sup>72</sup> Indikator-indikator utama ini meliputi indikator *struktur*, *proses*, dan *hasil (outcomes)*.

**Indikator Struktur** adalah refleksi atas langkah-langkah ratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah dilakukan oleh negara, termasuk juga di dalamnya pembangunan kelembagaan-kelembagaan dasar negara yang akan memfasilitasi realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini maka informasi-informasi yang relevan adalah: informasi seputar tentang produksi kebijakan dan pembangunan kelembagaan negara yang diarahkan untuk menjalankan mandatnya

---

70 Ibid., para 10-12

71 Ibid., para 6-7

72 Ibid., para 17-22; dan lihat juga HRI/MC/2006/7, para 16-20

sesuai dengan ketentuan hukum hak asasi manusia yang telah diratifikasi. Dalam konteks proyek REDD, informasi yang relevan adalah kebijakan-kebijakan proyek REDD yang mengadopsi prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia, termasuk mengakomodir perlindungan khusus terhadap kelompok-kelompok rentan; dan informasi terkait dengan pengintegrasian hak asasi manusia ke dalam ruang lingkup mandat dan tugas dari badan-badan pemerintah yang menangani isu REDD.

Sementara **indikator proses** adalah sebagai indikator penilaian atas tahapan-tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan dalam kebijakan, sehingga dapat diketahui seberapa akuntabel negara menjalankan kebijakan-kebijakan pemenuhan hak asasi manusia yang telah ditetapkannya sendiri. Dan **Indikator Hasil (Outcomes)**, adalah indikator untuk menentukan capaian-capaian yang telah diraih, termasuk di dalamnya mengetahui apakah capaian-capaian yang ditentukan sebelumnya telah berhasil dipenuhi atau tidak.



# Bagian 3. Metodologi Penyusunan Indikator Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proyek REDD

Bagian ini memaparkan fokus dan ruang lingkup tahapan proyek REDD yang menjadi perhatian, kemudian batasan hak-hak dan kebebasan dasar yang akan diturunkan menjadi indikator, dan serta indikator utama dan indikator khusus dari setiap hak. Diawali dengan memaparkan studi pelbagai persoalan hak asasi manusia dalam rana kebijakan, strategi, dan praktik pelaksanaan DA-REDD di pelbagai tempat, selanjutnya bagian ini menggunakan temuan-temuan tersebut untuk menentukan fokus masalah yang menjadi perhatian; hak-hak asasi dan kebebasan dasar yang relevan; fokus kelompok yang rentan menjadi korban; dan indikator-indikator pemenuhan hak asasi manusia.

## 1. Temuan Studi HuMA dan Jejaringnya: Pelbagai Persoalan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan dan Praktik DA-REDD

Pelbagai persoalan hak asasi manusia dalam penanggulangan perubahan iklim/ REDD mendorong HuMA melakukan studi terkait dengan proyeksi perlindungan hak-hak atas sumber daya alam masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat--termasuk perempuan dan anak-anak--dalam proyek penanggulangan dampak perubahan iklim, termasuk proyek REDD di pelbagai daerah di Indonesia. Selain itu, pengalaman tentang masa lalu dimana proyek-proyek investasi dan pembangunan di masa lalu yang kerap menghilangkan hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari dua kelompok rentan tersebut juga menjadi alasan utama mengapa penelitian-penelitian ini dilakukan. Alasan selanjutnya adalah, penelitian ini dilakukan untuk mendorong adanya jaminan perlindungan hak-hak dari dua komunitas rentan ini dalam proyek-proyek penanggulangan perubahan iklim, terutama yang berkaitan dengan proyek REDD. Berikut ini adalah catatan penting atas sejumlah persoalan utama yang didapat dari proses studi selama ini:

- a. *Kebijakan yang belum mengakomodir hak atas/akses tanah, wilayah dan sumber daya alam*



Dari studi tentang dampak dari kebijakan penanggulangan perubahan iklim dan REDD di Indonesia HuMA menunjukkan bahwa hampir seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum juga mengadopsi prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia. Kebijakan-kebijakan yang ada masih berkuat pada bagaimana membangun prosedur dan mekanisme yang dibutuhkan bagi bisnis perdagangan karbon, sementara ketentuan-ketentuan terkait dengan perlindungan terhadap tenurial masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat masih sangat miskin, bahkan nyaris tidak ada.<sup>73</sup> Masih dalam studi yang sama, kebijakan ini juga cenderung meminggirkan hak-hak FPIC masyarakat adat dan masyarakat lokal karena dalam penentuan lokasi proyek, kekuasaan penuh berada dalam tangan Kemenhut, baik dalam penunjukkan ataupun penetapan kawasan.<sup>74</sup> Produk kebijakan di bidang REDD, justru lebih memperhitungkan keuntungan para pengembang REDD, ketimbang masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berada di sekitar dan dalam kawasan proyek.<sup>75</sup>

Temuan dari studi juga dikuatkan oleh Cotula dan Mayers, yang mana dalam penelitiannya terkait dengan pokok persoalan tenurial dalam perdebatan REDD menjelaskan bahwa kebijakan tentang REDD di Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap jaminan penikmatan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam masyarakat adat dan masyarakat lokal.<sup>76</sup> Dengan menunjukkan problem di tingkat kebijakan umum dan khusus di bidang kehutanan, ia melihat bahwa perlindungan hak dua kelompok ini masih sangat lemah sehingga membuat masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar atau dalam kawasan rencana proyek REDD rentan untuk dilanggar haknya.

#### *b. Temuan Pelanggaran hak-hak FPIC dalam Proyek Ujicoba DA-REDD di Kalimantan dan Sulawesi*

Baru-baru ini, hasil Pemantuan HuMA terkait dengan pelaksanaan penghormatan dan perlindungan hak-hak FPIC dalam proyek DA-REDD di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, menemukan bahwa para pemrakarsa dan developer REDD di dua wilayah tersebut jelas-jelas mengabaikan hak-hak FPIC masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak.<sup>77</sup>

---

73 Lih., Steni, Bernadinus & Muhajir, Mumu (editor) Hukum, Perubahan Iklim dan REDD, Epistema Institute, Jakarta, 2011. hlm.59-72

74 Ibid.,

75 Ibid.,

76 Lih., Contula, Lorenzon & Mayers, James, Serial Hukum dan Keadilan Iklim, Tenurial dalam perdebatan REDD, Pokok persoalan atau hanya pelengkap?, HuMA, Jakarta, 2010, hlm.40.

77 Lih., Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstratuon Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah (Ringkasan Eksekutif), HuMA, 30 Mei 2011. hlm.4-5

hak-hak FPIC yang kerap dilanggar adalah hak untuk mendapatkan informasi; hak untuk mengambil keputusan secara bebas; dan hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam proyek. Selain itu tindakan-tindakan ini juga disertai dengan tindak pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar yang diakui dalam hukum hak asasi manusia nasional dan internasional, yang meliputi: hak untuk berpendapat; hak atas informasi, hak untuk berkumpul secara damai; hak untuk berorganisasi, dan hak setara di depan hukum dan peradilan yang adil.

Sebelumnya, HuMA juga dalam penelitian yang serupa di Kalimantan Barat juga menemukan hal yang sama dimana terjadi pelanggaran hak hak FPIC dalam pelaksanaan proyek persiapan DA-REDD di Kapuas Hulu.<sup>78</sup> Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa dalam proses persiapan DA-REDD di kawasan Siawan Blidak-Kapuas Hulu, masyarakat adat tidak dimintai persetujuan baik oleh pemerintah maupun pemrakarsa REDD. Masyarakat adat juga tidak berikan informasi yang berimbang terkait dengan perubahan iklim, REDD, dan perdagangan karbon, serta keuntungan dan kerugian jika ikut dalam proyek tersebut.

*c. Mereka Belum Setara: buruknya penikmatan kebebasan dasar masyarakat adat dan komunitas lokal*

Kemudian studi Pontianak Institute dan HuMA tentang kondisi pemenuhan kebebasan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang menunjukkan bahwa hampir sebagian besar masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat di dua kabupaten tersebut masih belum dapat menikmati kebebasan dasar mereka secara setara.<sup>79</sup> Praktik-praktik kriminalisasi terhadap tokoh atau anggota komunitas yang menentang kehadiran perusahaan-perusahaan besar masih menjadi ancaman serius di dua kabupaten ini. Contohnya adalah kasus yang dialami oleh Andi dan Japin—dua orang aktivis Kabupaten Ketapang—yang harus menjalani persidangan di pengadilan negeri dengan tuduhan sebagai provokator dan melakukan penyanderaan alat berat perusahaan kelapa sawit.<sup>80</sup>

Sementara ancaman tindak kekerasan bagi para pekerja dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang anti korupsi pun masih

---

78 Lih., Purwanto, Sartika, Rahman, Kesiapan dan kerentanan sosial menghadapi kebijakan perubahan iklim/REDD: Studi di tiga desa di Kalimantan, dalam Muhajir, Mumu (Editor) Seri Hukum dan Keadilan, REDD di Indonesia Kemana akan melangkah? HuMA, Jakarta 2010. hlm.297-301

79 Lih., Hamka dan Setyasiswanto, Sentot, Mereka Belum Setara, Laporan Studi Kebebasan Dasar dan Komentar Terhadap Klaim Pelaksanaan Hak Hak FPIC dalam Proyek Persiapan DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, Pontianak Institute dan HuMA, Juni 2011, Unpublished Yet

80 Ibid.,

cukup tinggi. Contohnya adalah kasus pemukulan seorang aktivitas anti korupsi di Kabupaten Ketapang pada awal 2007 oleh orang tak dikenal sepulang dari kegiatan demonstrasi menuntut transparansi penggunaan anggaran kesehatan di tingkat lokal.<sup>81</sup> Pengakuan terhadap organisasi-organisasi masyarakat lokal ataupun masyarakat hukum adat masih sangat minim, dan walaupun ada yang diakui kebanyakan dari organisasi-organisasi tersebut merupakan underbow dari pejabat pemerintah. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pun masih belum terjadi sama sekali, karena hampir seluruh proses pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya masih ditentukan secara sepihak, sementara model-model penyerapan aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) hanya sebatas formalitas saja.

*d. Lemahnya pemberantasan kejahatan korupsi di sektor kehutanan dan konsekuensinya terhadap pelanggaran hak asasi manusia*

Sementara itu, Human Rights Watch, dalam laporannya tentang Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan pada Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa pemerintah telah kehilangan pendapatan akibat dari korupsi dan salah kelola sektor kehutanan yang kemudian konsekuensnyai yang sangat luas dimana telah memberikan dampak yang sangat merusak terhadap hutan alamiah yang sudah sangat terbatas serta mata pencarian penduduk miskin pedesaan yang menggantungkan kehidupannya terhadap hutan-hutan tersebut.<sup>82</sup> Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan hutanlah yang harus menanggung beban dari pengrusakan hutan yang terus berlangsung, sementara mereka tetap terkungkung dalam kemiskinan dan ketiadaan layanan dasar. Di Kalimantan Barat yang dulunya memiliki wilayah hutan sangat lebat, pada tahun 2006 jumlah pendapatan hilang melebihi seluruh anggaran provinsi. Sehingga, sekalipun pemerintah propinsi menggabungkan anggaran kesehatan dan pendidikannya, hal itu tetap tidak berarti jika dibandingkan dengan jumlah kehilangan yang terjadi.

Atas dasar laporan ini pula ada kekhawatiran besar di kalangan masyarakat sipil bahwa keberadaan proyek DA-REDD ini akan membuat praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme semakin subur. Ada banyak informasi lapangan yang menunjukkan minimnya komitmen dan upaya-upaya pemerintah lokal dalam merespon laporan-laporan masyarakat lokal terkait dengan dugaan praktik-praktik

---

81 Ibid.,

82 Lih., "Dana Liar", Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan pada Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, 1 Desember 2009. Tersedia di <http://www.hrw.org/en/reports/2009/12/01/dana-liar-0>

tindak kejahatan korupsi di tingkat lokal. Bahkan hingga saat ini tidak ada satupun ditemukan tentang praktik-praktik pengelolaan pemerintahan lokal yang transparan dan akuntabel, dimana tidak satupun proses perumusan kebijakan lokal yang melibatkan masyarakat. Dari seluruh proyek-proyek pembangunan dan investasi yang dijalankan di dua Kabupaten ini, tidak satupun informasi yang dibebaskan kepada publik apalagi hingga ke masyarakat lokal yang akan menjadi tempat beroperasinya proyek-proyek tersebut.

## **2. Ruang lingkup tahapan proyek yang diperhatikan**

Berpijak pada temuan-temuan studi HuMA dan Jejaringnya, serta wacana perdebatan dan kesepakatan pengintegrasian prinsip, norma, standar hak asasi manusia, good governance dan rule of law dalam proyek REDD di tingkat internasional, maka ada empat hal penting yang akan menjadi perhatian dokumen ini dalam merumuskan indikator pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek REDD:

- a) Aspek pertama yakni tahap persiapan atau pra proyek. Dari hasil studi pelaksanaan DA-REDD di Kalbar, Kalteng, dan Sulteng menunjukkan bahwa tindak pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di tahapan ini. Setidaknya di tiga wilayah studi teridentifikasi bahwa proses penentuan ide proyek, rancangan proyek, dan proses validasi, para investor dan pemerintah tidak melibatkan masyarakat di lokasi proyek. Bahkan penetapan rencana tata ruang untuk kawasan proyek uji coba REDD ini pun dijalankan tanpa adanya pelibatan dan konsultasi dengan masyarakat setempat, sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Proyek-proyek penelitian flora dan fauna di kawasan-kawasan yang dijadikan kawasan uji coba pun dijalankan tanpa sepengetahuan dan seijin masyarakat setempat, sehingga meningkatkan keresahan masyarakat akan potensi pencurian kekayaan alam miliknya. Dan ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat untuk menjadi prasyarat pengajuan ijin usaha REDD dilakukan tanpa melibatkan dan mendapatkan persetujuan masyarakat, sehingga proyek-proyek ini tak ubahnya dengan proyek-proyek investasi dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan orde baru dan kroninya. Oleh karena itu penting sekali untuk memberikan fokus perhatian lebih pada tahap pra pelaksanaan proyek REDD, untuk memastikan kepatuhan pemerintah lokal dan investor REDD kepada hukum hak asasi manusia, kebijakan dan komitmen pemerintah lokal terhadap pelaksanaan good governance dan rule of law di wilayahnya masing-masing.

Hal lain yang juga patut untuk diperhatikan adalah persoalan kondisi pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar jauh sebelum pra proyek datang. Seluruh hasil studi di tiga wilayah menunjukkan bahwa kondisi pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar sangatlah buruk. Laporan pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak perempuan sangat mendominasi temuan studi, terutama lagi pelanggaran hak atas kepemilikan/penguasaan dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam; kebebasan dasar; hak budaya; dan hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil. Hal ini pula yang diduga kuat menjadi penyebab mengapa pelaksanaan tahapan pra proyek berjalan tanpa memperhatikan prinsip, standar, dan norma hak asasi manusia. Pemerintah lokal dan nasional, termasuk investor REDD dan para pendukungnya, tidak pernah merasa penting untuk memperhatikan kondisi penikmatan hak asasi manusia yang buruk di masa lalu dan masa reformasi, apalagi hingga mencoba memasukkannya ke dalam program-program pembangunan, atau menempatkannya sebagai salah satu prioritas pembangunan. Oleh karena itu dalam aspek pertama ini, selain memperhatikan tahapan pra proyek, kondisi hak asasi manusia dan kebebasan dasar jauh sebelum pra proyek REDD hadir juga wajib diperhatikan dan diperiksa karena akan menentukan penikmatan hak asasi manusia ke tahap selanjutnya.

- b) Aspek Kedua, tahap implementasi juga harus menjadi perhatian utama. Melihat studi kebijakan REDD dan praktik-praktik awal DA-REDD di Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa besarnya potensi praktik pelanggaran hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat, karena hampir sebagian kebijakan dan desain proyek DA-REDD mengabaikan prinsip, standar, dan norma hak asasi manusia. Kebijakan dan desain proyek DA-REDD juga miskin prinsip dan standar good governance dan rule of law, sehingga mendorong proyek-proyek ini berjalan tanpa didukung mekanisme bagaimana melibatkan masyarakat secara luas dan mekanisme pengawasan independen.

Disamping itu, buruknya kondisi hak asasi manusia sebelum proyek datang harus menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah setelah tiga tahun proyek berjalan kondisi penikmatan hak asasi manusia mengalami peningkatan. Demikian hal dengan good governance, apakah setelah tiga tahun berjalan proyek REDD berhasil mendorong praktik good governance berjalan secara konsisten dan menunjukkan adanya perubahan menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sementara kondisi rule of law juga harus

dievaluasi untuk melihat apakah institusi-institusi peradilan membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan keadilan ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek REDD.

### **3. Hak hak dan Kebebasan Dasar Relevan yang dipilih berikut subtansinya**

Meskipun dimensi hak asasi manusia dalam proyek REDD sangatlah luas, dokumen ini hanya akan fokus pada pemeriksaan pemenuhan atas tujuh hak utama yang paling relevan, yakni: *hak atas kepemilikan/penguasaan atau akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam; empat kebebasan dasar; hak budaya; dan hak atas persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil*. Pemilihan ini didasarkan pada hasil studi lapangan yang menunjukkan bahwa ketujuh hak ini merupakan hak yang paling sering atau berpotensi dilanggar, baik oleh pemerintah maupun oleh aktor-aktor non-negara.

Hak atas kepemilikan/penguasaan dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang menjadi fokus dalam dokumen meliputi: *hak atas kepemilikan/penguasaan, hak akses, dan hak bebas dari praktik-praktik pembatasan dan kontrol sewenang-wenang atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam*. Sementara empat kebebasan dasar yang menjadi ruang lingkup hak yang dipilih adalah *hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak bebas untuk berkumpul secara damai; hak untuk berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik*. Sedangkan ruang lingkup dan substansi hak budaya yang dipilih meliputi: *hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya; hak untuk mengenyam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hak perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional, termasuk di dalamnya hak atas upah yang layak bagi kelompok-kelompok khusus*. Terakhir hak atas persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil, meliputi: *hak atas akses yang setara dalam proses hukum; hak untuk mendapatkan peradilan yang kompeten, independen, dan imparial; hak untuk melakukan banding/peninjauan kembali keputusan hakim ke pengadilan yang lebih tinggi; dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi yang memuaskan*.

### **4. Fokus Kelompok korban**

Kemudian dokumen ini juga hanya akan membatasi pada kelompok-kelompok yang kerap menjadi korban atau berpotensi menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan proyek DA REDD, yaitu: kelompok minoritas/perempuan

minoritas, masyarakat adat/perempuan, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan yang telah atau berencana ditetapkan sebagai wilayah proyek REDD. Penentuan ini didasari dari hasil-hasil studi selama ini yang menunjukkan bahwa ketiga kelompok ini merupakan kelompok korban dominan dari praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia baik oleh yang melibatkan pemerintah nasional dan lokal ataupun aktor non-negara lainnya, khususnya investor REDD dan organisasi pendukungnya.

## **5. Indikator Utama dan Subtansi**

Atas dasar ini pula dokumen ini menentukan tiga elemen indikator yang telah dirumuskan dan dipergunakan badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB sebagai indikator pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek REDD. Tentunya dengan berpijak pada kerangka hukum hak asasi manusia internasional relevan dan persoalan-persoalan lapangan yang ditemukan dalam proses penelitian atas DA-REDD yang telah dibuat, indikator struktur, proses, dan hasil adalah sebagai berikut:

### **Indikator Struktur**

Indikator struktur akan mencakup pengukuran atas upaya-upaya pemerintah dalam meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia; pemberlakuan dan cakupan harmonisasi prinsip, standar, dan norma perjanjian-perjanjian tersebut ke dalam konstitusi; pemberlakuan dan pengintegrasian prinsip, standar, dan norma perjanjian hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional relevan secara umum, maupun yang secara khusus mengatur tentang proyek-proyek REDD; dan serta proses pengintegrasian prinsip, standar, dan norma hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan strategi yang terkait dengan proyek-proyek REDD, termasuk di dalamnya target-target capaian yang ditentukan. Indikator ini juga akan menilai tingkat adopsi prinsip, standar, dan norma hak asasi manusia ke dalam prosedur dan petunjuk pelaksanaan/teknis di institusi/lembaga negara yang memiliki mandat dan kewenangan di bidang REDD, serta lembaga-lembaga negara lain yang relevan. Serta jika memang ditemukan, Indikator ini juga dapat mencakup upaya-upaya pembentukan prosedur dan institusi atau lembaga-lembaga negara baru yang memang diperlukan untuk menjamin produk hukum dan kebijakan di bidang REDD akan memajukan hak-hak dan kebebasan dasar.

## Indikator proses

Kemudian, indikator proses adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Negara terhadap ketentuan perundang-undangan dan target capaian yang telah ditentukan dalam kebijakan relevan. Atas dasar ini maka ruang lingkup informasi dari indikator ini akan mencakup langkah-langkah yang telah diambil pejabat dan aparatus negara--baik positif maupun negatif--yang ditujukan untuk melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana yang telah ditentukan produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang REDD. Langkah-langkah yang telah diambil disini juga tidak hanya dibatasi pada langkah-langkah yang ditujukan untuk masyarakat, akan tetapi juga mencakup langkah-langkah yang ditujukan untuk kalangan internal, serta langkah-langkah yang ditujukan secara eksklusif kepada kelompok-kelompok khusus terpilih. Kemudian informasi tentang alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai target yang telah ditentukan juga menjadi ruang lingkup penilaian indikator ini. Misalnya saja produk perundang-undangan dan kebijakan di bidang REDD menentukan target pemberian jaminan perlindungan hak atas kepemilikan tanah, wilayah, dan sumber daya alam kepada kelompok minoritas dan masyarakat adat yang hidup dan tinggal di sekitar/dalam kawasan proyek REDD. Dalam konteks ini untuk menilai seberapa jauh tingkat kepatuhan pemerintah nasional dan lokal dalam menjalankan kewajiban ini, maka yang harus dikumpulkan adalah langkah-langkah yang telah diambil pemerintah terkait dengan upaya pengidentifikasian konflik-konflik tenurial di wilayah-wilayah yang akan menjadi kawasan proyek REDD, termasuk juga langkah-langkah hukum dan politik yang diambil untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

## Indikator hasil

Sementara indikator hasil adalah indikator yang akan digunakan untuk menilai apakah pemerintah langkah-langkah di ranah struktur dan proses telah menghasilkan capaian hasil pemenuhan hak asasi manusia yang memadai sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang REDD. Oleh karena itu informasi-informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang terkait dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan dan target yang telah ditentukan oleh kebijakan dan strategi dalam satu masa tertentu. Selain itu persepsi kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil kerja pemerintah yang telah mereka rasakan juga menjadi ruang lingkup penilaian atas indikator ini.



## 6. Relasi dengan indikator yang telah dibangun oleh badan-badan Kerjasama Teknis PBB

Dalam tiga tahun terakhir, Badan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB, gencar melakukan ujicoba atas sejumlah indikator lain yang sudah dikembangkan lebih dahulu bekerjasama dengan Badan Badan Kerjasama Teknis PBB dan Badan Badan Perjanjian Internasional lain, seperti indikator MDGs, rule of law, dan good governance. Badan-badan kerjasama internasional PBB yang telah mengembangkan indikator ini adalah Food and Agriculture Organization (FAO)<sup>83</sup>, United Nation Human Settlements Program (UN-HABITAT)<sup>84</sup>, United Nations Environmental Program (UNEP)<sup>85</sup>, United Nation Millenium Development Goals<sup>86</sup>, dan International Labour Organization (ILO)<sup>87</sup>. Kerjasama-kerjasama inilah yang selanjutnya mendorong badan perjanjian hak asasi manusia menyatakan indikator yang mereka kembangkan sangat terkait dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan indikator-indikator yang dibangun oleh badan-badan kerjasama teknis PBB lain. Argumennya, indikator MDGs, good governance dan rule of law akan sangat mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia di setiap negara, dan sebaliknya.

Berbasis pada perkembangan ini, kemudian, dokumen ini pun menyatakan bahwa indikator-indikator pemenuhan hak asasi manusia dalam proyek REDD ini juga terkait dengan indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh badan-badan perjanjian teknis PBB dan internasional lainnya, terutama indikator-indikator untuk

---

83 FAO pada 2005 mengembangkan panduan sukarela tentang hak atas bahan pangan yang layak. Lih., *Voluntary Guideline for Rights to Food*, Vol I & II, Roma, 2005. FAO juga pernah mengembangkan indikator tentang Masyarakat Hukum adat dan Indicator well being, di <http://www.fao.org/docrep/009/ag253e/ag253e04.htm>, diakses 2 Februari 2010

84 UNHABITAT bekerjasama dengan OHCHR mengembangkan indikator hak atas perumahan yang layak pada 2003. Info lebih lanjut silahkan lih: *Monitoring Right to Housing, Developing a set of indicators to monitor full and progressive realization of the human right of adequate Housing*, UN HABITAT, Working Paper No.1, Nairobi, 2003

85 UNEP pada Februari 2010 mengeluarkan panduan bagi negara terkait dengan penyusunan legislasi nasional tentang akses terhadap informasi, partisipasi publik dan akses terhadap keadilan dalam bidang lingkungan hidup. Lih., *Guideline for Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation, and Access to Justice in Environmental Matters*, UNEP 2010.

86 UN MDGs telah lama mengembangkan indikator MDGs yang meliputi: penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan untuk semua, kesetaraan gender, kesehatan anak, kesehatan ibu hamil, perang melawan HIV/AIDS, Lingkungan yang berkelanjutan, dan global patnerships. Lih., <http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml>

87 ILO juga mengembangkan indikator pemenuhan hak-hak masyarakat adat. lih., *Indigenous Peoples & Tribes Peoples' Rights in Practice, A Guide to ILO Convention No.169*, International Labour Standard Departemen, 2009

MDGs, good governance, dan rule of law. Dengan menyongkong argumen badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB bahwa indikator hak asasi manusia tak terpisahkan dengan indikator MDGS, good governance, dan rule of law, dokumen ini juga bermaksud menghubungkan pada hasil-hasil yang telah dilakukan oleh badan-badan kerjasama teknis PBB dan internasional, utamanya dalam mendorong dan mengembangkan kerjasama penyusunan indikator MDGS, good governance, dan rule of law dengan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia.



## Bagian 4. Beberapa Catatan Penting tentang Praktik Pemantauan di Tingkat Lapangan

Badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB juga menjelaskan, untuk dapat melakukan monitoring pemenuhan hak asasi manusia maka ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan. Pertama adalah mengidentifikasi stakeholder yang akan dilibatkan dalam monitoring; kedua adalah mengidentifikasi variasi dari kelompok-kelompok rentan; ketiga fokus pada persoalan diskriminasi; dan ketiga adalah melakukan pelaporan berkala.<sup>88</sup> Selain itu, ada banyak juga pengalaman dari organisasi non-pemerintah, terutama yang bekerja di tingkat lokal, tentang sulitnya melakukan pemantauan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan merujuk pada apa yang sarankan badan-badan perjanjian PBB dan pengalaman lapang ini, maka dokumen ini merekomendasikan sejumlah hal penting yang patut diperhatikan oleh pemerintah dan aktor-aktor non-negara lain yang terlibat dalam proyek-proyek REDD.

**Pertama** adalah mengidentifikasi institusi negara dan stakeholder lain yang akan berpotensi menjadi pemasok informasi dalam proses monitoring, analisis informasi, dan penggunaannya. Pengidentifikasi ini menjadi sangat penting karena mengingat informasi-informasi yang dibutuhkan sangatlah luas sehingga memerlukan partisipasi seluruh pihak, untuk bersama-sama mengumpulkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Kemudian juga penting mengidentifikasi kelompok atau institusi independen yang memiliki kapasitas yang memadai dalam hal menganalisa informasi dan juga independensi yang tak diragukan lagi sehingga mereka bisa dilibatkan dalam memberikan analisa atau pandangan-pandangan yang independen atas informasi yang didapat. Badan-badan independen resmi negara, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan komisi-komisi lain di tingkat nasional dan lokal juga penting untuk ditempatkan sebagai salah satu kelompok independen, sehingga mereka pun dapat memberikan analisa dan pandangan-pandangan independen atas informasi yang diperoleh.

---

88 Op.cit., HRI/MC/2008/3 para34-40

**Kedua** adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan. Meski dokumen ini secara spesifik telah mengidentifikasi dan memfokuskan pada kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat adat/perempuan adat, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD, termasuk para perempuannya, sebagai kelompok rentan, akan menjadi baik jika ada pengidentifikasian kelompok-kelompok rentan sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa kelompok-kelompok rentan dalam proyek-proyek REDD di satu wilayah bervariasi sehingga sulit untuk disamakan dengan wilayah lainnya.

**Ketiga** adalah memberikan perhatian utama kepada persoalan diskriminasi. Non-diskriminasi adalah salah satu prinsip dasar dari hak asasi manusia, MDGs, Good Governance, dan Rule of Law. Oleh karena itu menjadi penting untuk selalu memeriksa apakah ada informasi-informasi terkait dengan tiga indikator utama yang menunjukkan adanya praktik-praktik diskriminasi atas dasar ras, suku, dan gender.

**Keempat** adalah pelaporan yang berkala. Penting sekali untuk selalu melaporkan secara berkala dan konsisten atas hasil-hasil pemantauan pemenuhan hak dan kebebasan dasar dalam proyek-proyek REDD agar menjadi dasar untuk menunjukkan pelbagai persoalan di lapangan, dan sekaligus upaya-upaya pencarian jalan keluar di masa mendatang. Selain itu pendekatan berbasis hak ini tidak semua hak bersifat segera, tapi ada juga yang bersifat bertahap sehingga perlu pelaporan secara berkala.

# Lampiran Ilustrasi Indikator Pemenuhan Hak dan Kebebasan Relevan dalam Proyek-Proyek REDD

## Aspek 1. Perlindungan hak dan kebebasan dasar relevan dalam pra proyek REDD

<b>Deskripsi:</b>	Ruang lingkup yang diperiksa dalam aspek ini adalah meliputi praktik penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar relevan dari kelompok-kelompok khusus dalam tahapan pra proyek REDD yang meliputi, kesepakatan untuk menerima REDD, penyusunan dokumen-dokumen studi yang dibutuhkan sebagai prasyarat pengajuan izin usaha, perumusan desain proyek, mekanisme penghitungan dan pembagian keuntungan, dan proses pengajuan izin.
<b>Fokus kelompok</b>	Kelompok-kelompok khusus yang dimaksud disini adalah: kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat adat/perempuan adat, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan-kawasan yang telah atau direncanakan menjadi wilayah REDD.
<b>Fokus hak yang diperiksa</b>	Hak-hak dan kebebasan dasar relevan yang diperiksa adalah: hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak bebas berpendapat dan berekspresi; hak bebas berkumpul secara damai; hak berpartisipasi dalam urusan publik; hak budaya; dan hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil.
<b>Periode pemeriksaan</b>	Satu periode waktu yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau investor atau organisasi non-pemerintah sebagai periode tahapan pra proyek REDD.

<p><b>Ruang lingkup indikator, bentuk data, dan sumber-sumber informasi</b></p>	<p><i>Struktur:</i> informasi tentang adopsi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional yang terkait dengan fokus hak di atas; tanggal pengintegrasian dan pemberlakuan keenam hak yang menjadi fokus ke dalam peraturan perundang-undangan lokal dan nasional di bidang REDD; dan juga tanggal pengintegrasian dan pemberlakuan keenam hak di atas ke dalam dokumen kebijakan dan strategi REDD nasional dan lokal</p> <p><i>Proses:</i> laporan-laporan atau informasi tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aktor-aktor non negara yang ditujukan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dan pencapaian target yang ditentukan oleh kebijakan dan strategi di bidang REDD terkait dengan penikmatan keenam hak di atas, baik itu langkah-langkah ke dalam, ke publik, maupun ke kelompok-kelompok khusus. Kemudian juga informasi-informasi terkait dengan proporsi anggaran di tingkat nasional dan lokal yang dialokasikan untuk mendorong pemajuan penikmatan ketujuh hak ini. Informasi-informasi statistik resmi institusi penegakan hukum terkait dengan pengaduan atas pelanggaran keenam hak ini, termasuk juga hasil-hasil nyata dari penanganan yang diambil.</p> <p><i>Hasil:</i> catatan statistik resmi badan-badan pemerintahan lokal dan nasional terkait dengan upaya pemajuan keenam hak yang menjadi fokus; laporan statistik institusi penegakan hukum terkait dengan penanganan pengaduan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan terkait dengan pelanggaran atas keenam hak ini; laporan tentang pelaksanaan good governance, access to justice, dan MDGS badan-badan kerjasama teknis PBB yang beroperasi di Indonesia dan internasional; laporan-laporan resmi dan atau dokumen-dokumen komunikasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Kebebasan Informasi, dan Komisi Ombudsmen dengan pemerintah lokal/nasional; dan laporan-laporan hak asasi manusia organisasi non-pemerintah lokal/nasional/internasional; dan serta hasil survei kepuasan dari individu dan kelompok-kelompok rentan terkait dengan penikmatan keenam hak ini.</p>
---	---

## **Aspek 1.1: Hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah, wilayah, dan kekayaan sumber daya alam**

### **Subtansi Hak:**

- 1) Hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah dan hutan
- 2) Hak atas kekayaan intelektual dan keanekaragaman hayati
- 3) Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memuaskan

### **Instrumen Utama:**

- 1) Pasal 17 (1) & (2) DUHAM
- 2) Pasal 27 KIHSP
- 3) Pasal 5 KIPSBDR
- 4) Pasal 15 & 16 CEDAW
- 5) Konvensi ILO No.169 & No.107
- 6) Pasal 26 & 27 Deklarasi PBB tentang Hak Hak Penduduk dan Suku Asli

### **Instrumen terkait lainnya:**

- 1) Declaration on the Elimination of Discrimination against Women, UNGA resolution 2263 (XXII) of 7 November 1967, article 6
- 2) ILO Convention No.107 Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Population in Independent Countries 1957
- 3) ILO Convention No.169 Concerning Indigenous dan Tribal Peoples in Independent Countries 1989



**Tabel 1. Indikator pemenuhan hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam pra proyek REDD**

	Hak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam	Akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam	Pembatasan atau Kontrol penggunaan hak kepemilikan yang proporsional, termasuk ganti rugi yang memuaskan
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dan proyek REDD</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus pelanggaran hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang dilaporkan ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan dan atau badan-badan independen lain yang berwenang</li> <li>• Berapakah jumlah komunikasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Badan-badan independen lain yang berwenang yang direspon oleh pemerintah</li> <li>• Berapakah jumlah komunikasi dari Badan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB terkait dengan hak ini atau hak lain yang berhubungan dengan hak ini yang direspon oleh pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat untuk mengidentifikasi kepemilikan/penguasaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam, baik itu perorangan ataupun kelompok</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat untuk mengidentifikasi kepemilikan/penguasaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam dari perempuan, termasuk mengidentifikasi apakah perempuan-perempuan ini memiliki hak yang setara dalam memiliki/menguasai tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah terkait dengan pengidentifikasian konflik-konflik kepemilikan/penguasaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di sekitar/dalam kawasan proyek</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target penyadaran tentang kesetaraan perempuan dalam menikmati hak atas kepemilikan/penguasaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah untuk memastikan individu atau kelompok yang tinggal dan hidup di sekitar kawasan pra proyek REDD memiliki hak akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah untuk memastikan seluruh perempuan yang tinggal dan hidup di sekitar kawasan pra proyek REDD secara setara memiliki hak akses atas kepemilikan/penguasaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang ditentukan pemerintah untuk memastikan kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) yang tinggal dan hidup di sekitar kawasan pra proyek REDD mendapatkan hak akses atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Berapakah proporsi program atau kegiatan relevan dari pra proyek yang ditujukan untuk mendukung akses masyarakat adat, Kelompok Minoritas, dan Perempuan yang tinggal dan hidup di sekitar kawasan pra proyek REDD terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah pemantuan yang dilakukan pemerintah lokal terkait dengan kasus-kasus pembatasan atau kontrol secara sewenang-wenang terhadap hak ini terkait dengan pelaksanaan pra proyek</li> <li>• Berapakah jumlah penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan nasional terkait dengan dugaan kasus-kasus pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap hak ini dalam konteks pelaksanaan pra proyek REDD</li> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus penyelidikan pembatasan atau kontrol sewenang-wenang atas hak ini yang diajukan ke pengadilan, dan serta proporsi putusan yang dijatuhkan oleh para hakim</li> <li>• Berapakah jumlah kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) yang mengajukan gugatan terhadap kasus-kasus pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap hak atas kepemilikan/penguasaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> </ul>
--	--	---	--	--

<p><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang ditentukan untuk memberikan pengakuan hak atas kepemilikan/penggunaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam terhadap orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target pengidentifikasi/potensi kehilangan/kerusakan kepemilikan atau penggunaan dari aktivitas pra proyek, termasuk kerangka waktu dan target perumusan prosedur, besaran, dan bentuk ganti rugi terkait claim-claim kerusakan dan kehilangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi program atau kegiatan relevan dari pra proyek yang ditujukan untuk mendukung akses masyarakat adat, Kelompok Minoritas, dan Perempuan yang tinggal dan hidup di sekitar kawasan pra proyek REDD terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Berapakah proporsi anggaran yang dialokasikan pra proyek untuk mendukung penguatan akses atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam individu atau kelompok khusus (masyarakat adat, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) yang tinggal dan hidup di sekitar kawasan pra proyek REDD</li> </ul>	
<p><b>Hasil</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus perampasan tanah atau pengusiran paksa di luar hukum yang ditunjukkan kepada masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan</li> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus perampasan tanah atau pengusiran paksa di luar hukum yang ditunjukkan terhadap perempuan</li> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus perampasan tanah atau pengusiran paksa di luar hukum yang ditunjukkan kepada kelompok khusus (masyarakat adat dan Kelompok Minoritas)</li> <li>• Berapakah proporsi individu, kelompok, dan perempuan yang memiliki kapastian/jaminan hukum hak atas kepemilikan/penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah presentase atau jumlah orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek namun tidak memiliki akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Berapakah presentase atau jumlah perempuan, perempuan minoritas, dan perempuan adat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek namun tidak memiliki akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Berapakah presentase atau jumlah kelompok khusus (masyarakat adat dan Kelompok Minoritas) yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek namun tidak memiliki akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah para pelaku tindak kejahatan pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap kepemilikan/penggunaan/dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang dihukum</li> <li>• Berapakah jumlah para korban kejahatan pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap hak atas kepemilikan/penggunaan/dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mendapatkan reparasi</li> </ul>

#### Hasil

- Jelaskan persepsi perempuan, perempuan minoritas, perempuan adat terkait dengan penikmatan hak atas kepemilikan/penguasaan dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam
- Jelaskan persepsi kelompok minoritas, masyarakat adat, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan pra proyek REDD terkait dengan hak atas kepemilikan/penguasaan dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam
- Jelaskan persepsi perempuan, perempuan minoritas, dan perempuan adat terkait dengan pemberian ganti rugi terhadap pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap hak atas kepemilikan/penguasaan dan akses atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
- Jelaskan persepsi kelompok minoritas, masyarakat adat, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan pra proyek REDD terkait dengan pemberian ganti rugi terkait dengan pembatasan dan kontrol sewenang-wenang terhadap hak atas kepemilikan/penguasaan dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam

## **Aspek 1.2: Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai dan hak untuk berorganisasi**

Subtansi Hak:

- 1) Hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi
- 2) Hak untuk bebas menentukan pendapat secara bebas
- 3) Hak untuk bebas berkumpul secara damai
- 4) Hak untuk bebas membentuk dan berorganisasi

Instrumen Utama:

- 1) Pasal 19, 20 (1) & (2), 23 (4) DUHAM
- 2) Pasal 19(1), (2), (3) KIHSP & Komentar Umum No.10 (1992) Komite HAM PBB
- 3) Pasal 21 KIHSP
- 4) Pasal 22 (1) (2), & (3) KIHSP
- 5) Pasal 8 (1), (2), & (3) KIHSP
- 6) Pasal 16 (1) & (2), 18, 19, 23, 31 (1), & 32 (1) (2) UNDRIP

Instrumen terkait lainnya:

- 1) Guideline for Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation, and Access to Justice in Environmental Matters, UNEP 2010
- 2) The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters was adopted on 25th June 1998 in the Danish city of Aarhus at the Fourth Ministerial Conference in the 'Environment for Europe' process
- 3) The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Adopted by an expert group convened by ARTICLE 19, the International Center Against Censorship, 1 October 1995
- 4) Resolution on Journalistic Freedoms and Human Rights, Adopted at the Fourth European Ministerial Conference on Mass Media Policy, Prague, 8 December 1994
- 5) Resolution on the Confidentiality of Journalists' Sources, adopted by European Parliament, 18 Januari 1994
- 6) Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression, approved by the Inter-American Commission of Human Rights at its 108th regular session
- 7) ILO Convention:
  - a. No.11: Concerning the Rights of Association and Combination of Agriculture Workers 1921

- b. No.87: Concerning Freedom of Association and Protection of the Rights to Organize 1984
- c. No.98: Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively 1949
- d. No.135: Concerning Protection and Facilities to Be Afforded to Workers' Representative in the Undertaking 1971
- e. No.141: Concerning Organization of Rural Workers and Their Role in Economic and Social Development 1974
- f. No.151: Concerning Protection of the Right to Organize and Procedures for Determining Conditions of Employment in the Public Service 1978
- g. No.154: Concerning the Promotion of Collective Bargaining 1981

**Tabel 2. Indikator Pemenuhan Hak Bebas Berpendapat dan Berekspresi pada Pra Proyek REDD**

	Hak bebas berpendapat dan menyebarkan informasi	Hak atas informasi	Kewajiban dan tanggungjawab khusus
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang kebebasan media dari ancaman kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang perlindungan jurnalis dan pekerja media, serta sumber-sumber berita dalam peraturan tentang proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang hak untuk mencari dan mendapatkan informasi dalam kebijakan dan petunjuk pelaksana/teknis proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang hak untuk mencari dan mendapatkan informasi dalam kebijakan dan petunjuk pelaksana/teknis proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang hak untuk mencari dan mendapatkan informasi dalam kebijakan dan petunjuk pelaksana/teknis proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang hak untuk mencari dan mendapatkan informasi dalam kebijakan dan petunjuk pelaksana/teknis proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang hak untuk mencari dan mendapatkan informasi dalam kebijakan dan petunjuk pelaksana/teknis proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi undang-undang nasional tentang proyek perubahan iklim dan REDD</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pembuatan MoU atau kesepakatan antara badan-badan proyek perubahan iklim dan REDD dengan Komisi Informasi terkait dengan jaminan perlindungan hak individu/kelompok/bisnis untuk mencari dan mendapatkan informasi di bidang perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam isu perubahan iklim dan proyek REDD yang dilaporkan ke Komnas HAM atau Komisi Kebebasan Informasi dan atau institusi lain yang berwenang</li> <li>• Berapakah jumlah komunikasi Komnas HAM/Komisi Kebebasan Informasi/dan atau badan-badan perjanjian PBB yang telah direpson oleh pemerintah terkait dengan pelanggaran hak bebas berpendapat dan berekspresi dalam isu perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>
<b>Proses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah surat kabar, stasiun radio, stasiun penyiaran tv, dan situs internet yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta di tingkat nasional dan lokal</li> <li>• Berapakah jumlah surat kabar, stasiun radio, stasiun penyiaran tv, dan situs internet yang dikelola oleh kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan — dan masyarakat hukum adat/perempuan — yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> <li>• Berapakah jumlah permohonan izin/pemberitahuan penyelenggaraan demonstrasi yang dizinkan oleh pihak yang berwenang, terutama permintaan dari kelompok-kelompok khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah kelompok minoritas/perempuan adat/perempuan adat, dan masyarakat — yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan yang memiliki akses ke surat kabar, radio, televisi, dan internet</li> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat — termasuk perempuan — yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah upaya-upaya penyelidikan yang dilakukan negara terhadap kasus-kasus yang diduga merupakan tindak penyalahgunaan informasi untuk tujuan melakukan propaganda kebencian ataupun kekerasan terhadap kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat — termasuk perempuan — yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> <li>• Jumlah pengajuan berkas penyelidikan ke pengadilan atas kasus-kasus yang diduga merupakan tindak penyalahgunaan informasi untuk tujuan melakukan propaganda kebencian ataupun kekerasan terhadap kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan — yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah catatan model dan prosedur pengambilan keputusan persetujuan/penolakan di tingkat komunitas atau desa yang diakui oleh pemerintah dan investor REDD</li> <li>• Jumlah laporan yang tercatat terkait dengan pelanggaran atau pembatasan penyebaran informasi yang terkait dengan proyek-proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target pemerintah dan investor REDD</li> <li>• Peningkatan kapasitas surat kabar, stasiun radio, stasiun penyiaran tv, dan situs internet yang dikelola oleh kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk meningkatkan kapasitas sumber daya surat kabar, stasiun radio, stasiun penyiaran tv, dan situs internet yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta di tingkat lokal, termasuk proporsi anggaran yang disediakan</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD yang ditujukan untuk memperkuat mode dan prosedur pengambilan keputusan persetujuan/penolakan di tingkat komunitas, termasuk juga proporsi anggaran yang disediakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan yang menggabungkan pasokan informasi dari organisasi non pemerintah nasional dan lokal</li> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah permintaan informasi oleh institusi media terkait dengan perubahan iklim dan proyek REDD yang direpson oleh pemerintah nasional dan lokal</li> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah permintaan informasi oleh kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan yang direpson oleh pemerintah</li> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah permintaan informasi oleh kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan yang direpson oleh pemerintah</li> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah permintaan informasi oleh kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan yang direpson oleh organisasi non-pemerintah lokal dan nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah para terdakwa yang dihukum karena terbukti melakukan tindak penyalahgunaan informasi untuk tujuan melakukan propaganda kebencian ataupun kekerasan terhadap kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> </ul>
--	--	--

Hasil			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah jurnalis atau pekerja media yang dikriminalisasi atau diintimidasi atau menjadi korban tindak kekerasan ketika menjalankan tugasnya</li> <li>• Jumlah kasus-kasus pembubaran pertemuan-pertemuan publik dan demonstrasi damai secara paksa</li> <li>• Jumlah kasus-kasus pelanggaran bahan-bahan terbitan ilmiah</li> <li>• Jumlah kasus-kasus pembredelan surat kabar, media tv dan radio serta situs-situs berita di internet</li> <li>• Berapakah prosentasi persetujuan/penolakan dari kelompok minoritas, masyarakat adat, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan terkait dengan pra proyek REDD</li> <li>• Jelaskan perkembangan jumlah dan cakupan wilayah surat kabar, media tv dan radio serta situs-situs berita di internet yang dikelola oleh kelompok minoritas, masyarakat adat, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan terkait dengan pra proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan tentang catatan permintaan informasi dari media dan masyarakat yang ditolak pemerintah</li> <li>• Laporan tentang catatan permintaan informasi dari media dan masyarakat yang ditolak organisasi-organisasi non-pemerintah</li> <li>• Laporan tentang catatan permintaan informasi dari media dan masyarakat yang ditolak oleh investor REDD</li> <li>• Laporan tentang catatan kasus-kasus penyensoran surat menyurat individu atau kelompok-kelompok khusus dan organisasi non-pemerintah oleh pemerintah</li> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah bentuk dan sebaran informasi-informasi terkait perubahan iklim dan REDD dalam bahasa-bahasa lokal atau bahasa daerah</li> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah dan sebaran wilayah dari orang-orang yang memahami dan tidak memahami REDD, terutama di kelompok-kelompok khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi para korban tindakan propaganda kebencian dan kekerasan yang mendapatkan reparasi</li> <li>• Proporsi kepuasan para korban propaganda kebencian terhadap proses penyelidikan dan peradilan yang telah dibuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kasus-kasus penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi</li> <li>• Jelaskan persepsi masyarakat adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan adat, orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal di dalam/sekitar kawasan pra proyek terkait dengan hak bebas berpendapat, akses terhadap informasi, dan larangan propaganda kebencian dan kekerasan</li> </ul>

**Tabel 3. Indikator Pemenuhan Hak Bebas Berkumpul Secara Damai pada Pra Proyek REDD**

	Hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum	Pembatasan-Pembatasan yang masuk akal
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang proyek perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>Tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private dalam peraturan tentang proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> <li>Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan proyek perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi prinsip-prinsip pembatasan yang diperkenankan oleh Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang proyek perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>
<b>Proses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berapakah jumlah kasus-kasus pelanggaran pertemuan-pertemuan publik terkait dengan isu perubahan iklim dan proyek REDD yang dilaporkan ke komisi nasional hak asasi manusia ataupun institusi-institusi hukum dan politik lainnya</li> <li>Berapakan jumlah respond negara terhadap komunikasi-komunikasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM maupun badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB terkait dengan hak ini ataupun hak lain yang berhubungan</li> <li>Berapakan jumlah surat-surat pemberitahuan atau permohonan izin penyelenggaraan acara pertemuan-pertemuan publik di tingkat nasional dan lokal yang diterima oleh kepolisian atau badan-badan pemerintah yang relevan</li> <li>Berapakan jumlah surat-surat pemberian izin keramaian yang dikeluarkan oleh kepolisian atau badan-badan pemerintah yang relevan</li> <li>Berapakan jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan tentang perlindungan hak untuk berkumpul secara damai di kalangan anggota dan pejabat kepolisian atau institusi-institusi negara lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berapakan jumlah upaya-upaya penyelidikan yang ditempuh pemerintah nasional dan lokal untuk menyelidiki pelbagai praktik-praktik pembatasan sewenang-wenang atas penikmatan hak untuk berkumpul secara damai yang terkait dengan isu perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>Berapakan jumlah kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan terkait dengan dugaan tindak pembatasan sewenang-wenang dari aparatus negara terhadap hak untuk berkumpul secara damai di bidang perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>

<p><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Berapakah jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan tentang perlindungan hak untuk berkumpul secara damai di kalangan pejabat dan staf pelaksana perusahaan di bidang usaha perdagangan karbon</li> <li>● Jelaskan proporsi atau jumlah produksi dan distribusi buku-buku panduan pengamanan penyelenggaraan acara publik berbasis hak asasi manusia di lingkungan institusi kepolisian atau badan-badan pemerintah sipil/militer yang relevan</li> <li>● Jelaskan proporsi atau jumlah produksi dan distribusi buku-buku panduan tentang perlindungan hak untuk berkumpul secara damai untuk kalangan pejabat dan staf pelaksana perusahaan di bidang usaha perdagangan karbon</li> </ul>	
<p><b>Hasil</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Berapakan jumlah laporan kasus-kasus pelanggaran pertemuan-pertemuan publik atau kegiatan-kegiatan ilmiah terkait dengan isu perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>● Berapakan jumlah laporan kasus-kasus pembubaran secara paksa pertemuan-pertemuan publik atau kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>● Berapakan jumlah kasus-kasus kekerasan yang ditujukan kepada para peserta pertemuan-pertemuan publik terkait dengan isu perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>● Berapakan jumlah laporan penangkapan-penangkapan sewenang-wenang terhadap penyelenggara, peserta, maupun simpatisan dari pertemuan-pertemuan publik atau kegiatan-kegiatan ilmiah, ataupun pertemuan-pertemuan internal dari masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan</li> <li>● Berapakah jumlah para korban dari pelanggaran hak ini yang mendapatkan reparasi</li> <li>● Jelaskan persepsi masyarakat adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan pra proyek terkait dengan penikmatan hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private</li> </ul>	

**Tabel 4. Indikator Pemenuhan Hak Bebas Berpartisipasi Dalam Urusan Publik pada Pra Proyek REDD**

	Praktik kekuasaan badan/institusi penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD	Universal dan hak terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek perubahan iklim dan REDD	Akses di posisi-posisi tertentu di badan/institusi penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD
<b>STRUKTUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan hak ini ke dalam produk peraturan perundang-undangan nasional dan lokal yang terkait dengan proyek-proyek perubahan iklim dan REDD, termasuk ketersediaan mekanisme judicial review atas pembatasan-pembatasan yang dilakukan negara terkait dengan penikmatan hak ini</li> <li>• Jelaskan periodeisasi pembentukan badan-badan yang berwenang di bidang penanggulangan perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat nasional</li> <li>• Jelaskan tanggal pembentukan badan-badan yang berwenang di bidang penanggulangan perubahan iklim dan proyek REDD tingkat nasional dan lokal</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan hak ini ke dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang menjamin akses dari masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat desa di sekitar/dalam kawasan hutan terhadap posisi-posisi di institusi penanggulangan perubahan iklim dan proyek REDD tanpa diskriminasi</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan pembentukan lembaga dan mekanisme penyelesaian atas persoalan-persoalan layanan publik di bidang penanggulangan perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>
<b>PROSES</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus pengaduan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik di bidang proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD, yang diterima oleh Komnas HAM, Komisi Ombudsman, dan atau lembaga-lembaga lain yang berwenang</li> <li>• Jelaskan jumlah dan bentuk respon dari pemerintah atas pengaduan tersebut</li> <li>• Berapakah proporsi atau jumlah komunikasi yang dikirim oleh pelapor khusus PBB terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang proyek penanggulangan perubahan iklim dan REDD dan serta respon pemerintah terhadap komunikasi tersebut</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan proporsi budget yang dialokasikan oleh pemerintah dan investor untuk mendorong pelibatan masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan pra proyek di badan/institusi penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah presentase kepuasan masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan pra proyek terhadap pelibatan mereka dalam proyek-proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>HASIL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan proporsi atau jumlah anggota badan atau institusi penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD nasional dan lokal yang berasal dari masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat desa—termasuk perempuan—di sekitar/dalam kawasan hutan</li> <li>• Jelaskan proporsi kepuasan masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat desa di sekitar/dalam kawasan hutan terhadap keterwakilan mereka dalam badan atau institusi penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD nasional dan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah presentase kepuasan masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan pra proyek terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan untuk pengajuan izin REDD</li> <li>• Berapakah presentase kepuasan ornop terhadap pelibatan mereka dalam penikmatan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik yang terkait dengan proyek-proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Presentase kepuasan ornop dan kelompok khusus terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan untuk pengajuan izin REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus penolakan badan/institusi penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD terhadap lamaran kerja yang berasal dari masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat desa di sekitar/dalam kawasan hutan</li> <li>• Jelaskan proporsi masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat desa di sekitar/dalam kawasan hutan yang bekerja pada seluruh level posisi di badan/institusi penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan proporsi perwakilan ornop pada seluruh level posisi di badan/institusi penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>

### **Aspek 1.3: Hak Budaya termasuk hak atas pekerjaan tradisional dan hak atas upah yang layak**

#### **Subtansi Hak:**

- 1) Hak untuk menjalankan dan melindungi aktivitas budaya yang meliputi: praktik-praktik keagamaan dan adat istiadat, termasuk mengakses kawasan-kawasan yang menjadi bagian dari praktik-praktik budaya tersebut;
- 2) Hak atas kepemilikan/penguasaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam
- 3) Hak untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati di dalam/sekitar hutan serta ilmu pengetahuan dan teknologi turun temurun
- 4) Hak untuk menikmati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru
- 5) Hak atas pekerjaan-pekerjaan tradisional dan hak atas upah yang layak

#### **Instrumen Utama:**

- 1) Pasal 10 DUHAM
- 2) Pasal 1 & 4 Deklarasi PBB tentang Hak Orang Orang yang Termasuk ke dalam Minoritas Bangsa, Etnis, Agama, dan Bahasa (1992)
- 3) Deklarasi PBB tentang Hak Hak Penduduk dan Suku Asli (2007)
- 4) Pasal 27 KIHSP & Komentar Umum No.23 Komite HAM PBB
- 5) Pasal 15 KIHESB
- 6) Pasal 5 (e) (vi) KIPSBDR dan General Recommendation XXIII (51) on the rights of indigenous peoples, adopted at the Committee's 1235th meeting, on 18 August 1997
- 7) Pasal 13 (c) CEDAW
- 8) Pasal 31 KHA
- 9) Pasal 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Konvensi ILO No.169
- 10) Pasal 3 Konvensi PBB tentang Kerangka Perubahan Iklim (UNFCCC)

#### **Instrumen terkait lainnya:**

- 1) Agenda 21 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 A/CONF.151/26 (vol. III))
- 2) Eliminating discrimination against indigenous and tribal peoples in employment and occupation - A Guide to ILO Convention No.111
- 3) E/C.19/2009/CRP. 3, 17 February 2009, Cultural indicators of Indigenous Peoples' food and agro-ecological systems, Paper jointly commissioned by FAO and the International Indian Treaty Council (IITC), with support from the Government of Norway and, indirectly, from the Christensen Fund



**Tabel 5. Indikator pemenuhan hak budaya dalam pra proyek REDD**

	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya	Hak untuk mengenyam manfaat Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Penerapannya	Perlindungan kepentingan moril dan materil yang dihasilkan setiap karya pengetahuan, bahasa, atau seni	Perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional (e.g. mencari ikan, berburu, meramu, dll) termasuk hak atas upah yang layak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) hak budaya dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang proyek perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) hak budaya dalam peraturan perundang-undangan di tingkat lokal tentang proyek perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk mengenyam kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya bagi kelompok khusus (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD) di tingkat lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan moril dan materil yang dihasilkan setiap karya pengetahuan, bahasa, atau seni dari kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) ke dalam kebijakan dan strategi proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional dan hidup dalam reservasi-reservasi yang diindungi oleh hukum dari kelompok khusus (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD) ke dalam kebijakan dan strategi proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> </ul>
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya kelompok khusus (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD)ke dalam kebijakan dan strategi proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk mengenyam kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya bagi kelompok khusus (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD) di tingkat lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan moril dan materil yang dihasilkan setiap karya pengetahuan, bahasa, atau seni dari kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) ke dalam kebijakan dan strategi proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional dan hidup dalam reservasi-reservasi yang diindungi oleh hukum dari kelompok khusus (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD) ke dalam kebijakan dan strategi proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> </ul>

<p><b>Struktur</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pembentukan institusi baru atau pemberian mandat baru kepada badan/institusi negara untuk memberikan perlindungan moril dan materil yang dihasilkan setiap karya pengetahuan bahasa, seni, dari kelompok khusus (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD) dalam pelaksanaan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pembentukan institusi baru atau pemberian mandat baru kepada badan/institusi negara untuk memberikan perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional, termasuk perlindungan kegiatan-kegiatan ini dalam proyek REDD</li> </ul>
<p><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus pelanggaran budaya yang dilaporkan ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan dan atau badan-badan independen lain yang berwenang</li> <li>• Berapakah jumlah komunikasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Badan-badan independen lain yang berwenang yang direspon oleh pemerintah, terkait dengan hak ini ataupun hak lain yang berhubungan</li> <li>• Berapakah jumlah komunikasi dari Badan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB yang direspon oleh pemerintah, terkait dengan hak ini ataupun hak-hak lain yang berhubungan</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk mengidentifikasi masyarakat hukum adat dan kelompok minoritas yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk melindungi dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang — termasuk perempuan-- yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD untuk mengidentifikasi pelbagai kehidupan budaya dari masyarakat hukum adat dan kelompok minoritas yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk melindungi dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang — termasuk perempuan-- yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD untuk mengidentifikasi pelbagai kehidupan budaya dari masyarakat hukum adat dan kelompok minoritas yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki hak akses mengenyam perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya, termasuk melindungi dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, termasuk yang berkaitan dengan teknologi penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk mengidentifikasi pelbagai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang — termasuk perempuan-- yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD)</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap pelbagai kekayaan intelektual yang dimiliki (masyarakat adat/ perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang — termasuk perempuan-- yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk mengidentifikasi pelbagai kegiatan- kegiatan tradisional yang dimiliki oleh MHA, Kelompok Minoritas, dan Masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek</li> <li>• Jelaskan Kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk memberikan perlindungan terhadap pelbagai kegiatan-kegiatan tradisional yang dimiliki (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang — termasuk perempuan-- yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD)</li> <li>• Jelaskan proporsi budget yang dialokasikan pemerintah dan investor REDD untuk mendukung kegiatan-kegiatan tradisional melindungi kegiatan-kegiatan tradisional dari kelompok khusus (masyarakat adat/ perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang — termasuk perempuan-- yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD)</li> <li>• Jelaskan proporsi budget yang dialokasikan pemerintah dan investor REDD untuk pendidikan-pendidikan khusus yang ditujukan untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan tradisional</li> </ul>
---	---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk mempromosikan budaya saling hormat menghormati dan menghargai di kelompok-kelompok mayoritas dan minoritas</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk melibatkan media dalam partisipasi kehidupan budaya</li> <li>• Jelaskan proporsi budget yang disediakan oleh pemerintah dan investor REDD untuk memajukan perkembangan budaya dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan budaya (e.g. pembentukan atau pemerliharan infrastruktur kelembagaan seperti, situs-situs budaya, pusat kebudayaan, museum, perpustakaan, teater, sanggar seni dan kerajinan tradisional)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah dan investor REDD untuk memastikan seluruh perempuan adat dan minoritas dapat mengenyam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapannya, termasuk melindungi dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, baik secara umum maupun yang terkait dengan penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan proporsi budget yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengidentifikasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual dari kelompok khusus (masyarakat adat/ perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan— yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan proporsi gaji atau honor yang diberikan kepada masyarakat adat/ perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan— yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek yang menjadi buruh atau tenaga kerja dalam proyek REDD</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target penghapusan praktik-praktik eksploitasi dan buruh anak dan anak-anak yang berasal dari (masyarakat adat/ perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan— yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD)</li> <li>• Berapakah jumlah organisasi-organisasi buruh yang dibentuk masyarakat adat/ perempuan adat dan Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan— yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan proporsi budget yang dialokasikan pemerintah dan investor REDD untuk mendorong pembentukan organisasi-organisasi buruh MHA, Kelompok Minoritas, dan Masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan hutan dalam proyek-proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>
--	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan jumlah informasi yang disediakan bagi kelompok khusus (masyarakat adat/ perempuan adat dan Kelompok Minoritas/berempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD) terkait dengan manfaat dan pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang terkait dengan penanggulangan dampak perubahan iklim dan pengelolaan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan juga proporsi alokasi budget yang disediakan oleh pemerintah dan investor REDD untuk menopang langkah-langkah untuk substansi hak ini</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan jumlah kasus-pelarangan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya</li> <li>• Jelaskan jumlah kasus-kasus kekerasan yang terjadi akibat ketegangan ekonomi, sosial, dan budaya antar kelompok mayoritas dan minoritas, atau minoritas vs minoritas</li> <li>• Jelaskan jumlah catatan resmi pemerintah tentang infrastruktur kelembagaan seperti situs-situs budaya, pusat kebudayaan, museum, perpustakaan, teater, bioskop, sanggar seni dan kerajinan tradisional</li> <li>• Jelaskan presentasi persepsi kepuasan masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD sebagai buruh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan jumlah catatan resmi kekayaan intelektual kelompok-kelompok khusus yang masih hidup dan telah hilang</li> <li>• Jelaskan jumlah catatan resmi tentang kekayaan intelektual di bidang konservasi sumber daya alam tradisional yang masih berjalan dan mendapatkan dukungan penuh, baik secara politik, hukum, dan anggaran</li> <li>• Jelaskan presentasi persepsi kepuasan masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD terhadap penikmatan hak ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan presentase kelompok-kelompok khusus yang telah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya</li> <li>• Jelaskan presentase kelompok-kelompok khusus yang memahami dampak perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Jelaskan presentasi persepsi kepuasan masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD terhadap penikmatan hak ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah catatan resmi kegiatan-kegiatan tradisional kelompok-kelompok khusus yang masih hidup dan telah hilang</li> <li>• Jumlah catatan resmi tentang kegiatan-kegiatan tradisional yang telah mendapatkan dukungan penuh, baik secara politik, hukum, dan anggaran</li> <li>• Jelaskan jumlah anak-anak dari masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek yang menjadi buruh atau tenaga kerja dalam proyek-proyek REDD</li> <li>• Jelaskan upaya-upaya penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan pemaksaan atau pelibatan anak-anak dari kelompok masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD sebagai buruh</li> <li>• Jelaskan jumlah organisasi-organisasi buruh dari kelompok masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</li> </ul>
<b>Hasil</b>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jelaskan kasus-kasus pelanggaran dan pembubaran organisasi-organisasi buruh yang dibentuk (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</li> <li>● Jelaskan proporsi kepuasan (masyarakat adat/perempuan adat dan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD) terhadap penikmatan hak ini</li> </ul>				
--	--	--	--	--

## **Aspek 1.4: hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil**

### **Subtansi Hak:**

- 1) Hak untuk mendapatkan akses yang setara di depan hukum
- 2) Hak atas pengadilan yang adil dan pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial yang dibentuk oleh hukum
- 3) Hak untuk peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi
- 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum

### **Instrumen Utama:**

- 1) Pasal 10 & 11 DUHAM
- 2) Pasal 14 & 15 KIHSP & Komentar Umum No.13 Komite HAM PBB
- 3) Pasal 17 KIPSBDR dan General Recommendation XXIII (51) on the rights of indigenous peoples, adopted at the Committee's 1235th meeting, on 18 August 1997
- 4) Pasal 13 (c) CEDAW
- 5) Pasal 31 KHA

### **Instrumen terkait lainnya:**

- 1) Code of Conduct for Law Enforcement Officials, UNGA resolution 34/169 of 17 December 1979
- 2) Guideline on the Role of Prosecutors, adopted by the Eighth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990
- 3) United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), UNGA resolution 40/33 of 29 November 1985
- 4) Declaration on Basic Principles of Justice for Victime of Crime and Abuse of Power, UNGA resolution 40/34 of 29 November 1985
- 5) Basic principles on the Independence of the Judiciary, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985, and endorsed by UNGA resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/46 of 13 December 1985
- 6) Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prvention on Crime and the Treatment of Offenders 1990



**Tabel 6. Indikator Pemenuhan Hak Persamaan di Depan Hukum dan Peradilan Yang Adil pada Pra Proyek REDD**

	Akses yang setara terhadap proses hukum	Hak atas pengadilan yang adil dan pengadilan yang kompeten, independen, dan imparisial yang dibentuk oleh hukum	Hak untuk peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi	Hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang adil dalam konstitusi</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan peraturan perundang-undangan nasional</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan peraturan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak atas pengadilan yang adil, kompeten, independen dan imparisial ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak atas pengadilan yang kompeten, independen, dan imparisial bagi kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang di jatuhkan ke pengadilan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan jaminan kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) untuk menikmati hak melakukan banding/ kasasi/ peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang di jatuhkan ke pengadilan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak akses yang setara terhadap pengadilan ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak akses yang setara terhadap pengadilan bagi kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak atas pengadilan yang kompeten, independen, dan imparisial bagi kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak atas pengadilan yang kompeten, independen, dan imparisial bagi kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) untuk menikmati hak melakukan banding/ kasasi/ peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang di jatuhkan ke pengadilan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang di jatuhkan ke pengadilan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan jaminan kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) untuk menikmati hak melakukan banding/ kasasi/ peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang di jatuhkan ke pengadilan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan jumlah kasus-kasus pelanggaran hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang yang dilaporkan ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan dan atau badan-badan independen lain yang berwenang</li> <li>• Jelaskan jumlah komunikasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Badan-badan independen lain yang berwenang yang direspon oleh pemerintah, terkait dengan hak ini</li> <li>• Jelaskan jumlah komunikasi dari Badan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB yang direspon oleh pemerintah, terkait dengan hak ini ataupun hak-hak lain yang berhubungan</li> <li>• Jelaskan jumlah hakim, jaksa, dan polisi yang telah mengikuti pendidikan hak asasi manusia untuk aparaturs penegak hukum, baik tingkat dasar dan lanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah masyarakat yang menyelesaikan perkara-perkara melalui mekanisme pengadilan atau mekanisme penyelesaian lainnya</li> <li>• Berapakah jumlah kelompok-kelompok rentan yang menyelesaikan perkara-perdata/pidana melalui mekanisme pengadilan atau mekanisme penyelesaian alternatif lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi jumlah hakim per 100,000 populasi</li> <li>• Berapakah proporsi jumlah permintaan bantuan hukum untuk pembelaan di pengadilan ataupun mekanisme penyelesaian konflik alternatif lain terkait dengan isu penanggulangan perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus kejahatan di bidang penanggulangan perubahan iklim dan proyek REDD dari laporan masyarakat yang diterima dan diproses kepolisian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi para terdakwa dengan ancaman hukum berat yang didamping oleh pengadilan</li> <li>• Berapakah proporsi para terdakwa atau para pihak yang berkonflik yang melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, termasuk hasil-hasilnya</li> <li>• Berapakah proporsi para terdakwa atau para pihak yang berkonflik dari kelompok-kelompok rentan yang mendapatkan bantuan hukum</li> <li>• Berapakah proporsi para terdakwa dari kelompok-kelompok rentan yang mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, dan bagaimana dengan hasilnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah pengajuan klaim ganti rugi dari para korban pelanggaran hak ini</li> <li>• Berapakah jumlah korban pelanggaran hak ini dari kelompok-kelompok rentan yang mengajukan klaim ganti rugi</li> </ul>
<b>Proses</b>				

**Proses**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi budget yang dialokasikan untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi laporan masyarakat tentang kasus-kasus kejahatan di bidang penanggulangan perubahan iklim dan proyek REDD yang diimpahkan kepolisian ke pengadilan, termasuk hasil-hasil dari persidangan tersebut</li> <li>• Berapakah Jumlah tindakan penyelidikan yang ditujukan kepada jaksa-jaksa nakal</li> <li>• Berapakah jumlah pengadilan kode etik dan disiplin internal yang menyidangkan kasus-kasus pelanggaran disiplin, baik di institusi kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang dilaporkan masyarakat</li> <li>• Berapakah anggaran yang disediakan untuk menggelar peradilan dalam satu tahun</li> <li>• Berapakah pendapatan bersih rata-rata polisi, jaksa, dan hakim</li> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus penangkapan sewenang-wenang</li> <li>• Berapakah proporsi masyarakat sipil yang menyelesaikan kasus-kasus sengketa melalui pengadilan</li> </ul>	
--	---	---	--

<b>Proses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus yang ditunda penyelesaiannya melampaui standar waktu peradilan yang cepat</li> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus penahanan sewenang-wenang dan penahanan tanpa batas waktu</li> <li>• Jelaskan jumlah laporan tentang kasus-kasus kekerasan atau pembunuhan yang ditunjukkan kepada para jaksa dan hakim</li> <li>• Berapakah proporsi jaksa dan pengacara yang menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak</li> <li>• Berapakah jumlah anak-anak yang ditahan atau dipenjara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus yang ditunda penyelesaiannya melampaui standar waktu peradilan yang cepat</li> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus penahanan sewenang-wenang dan penahanan tanpa batas waktu</li> <li>• Jelaskan jumlah laporan tentang kasus-kasus kekerasan atau pembunuhan yang ditunjukkan kepada para jaksa dan hakim</li> <li>• Berapakah proporsi jaksa dan pengacara yang menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak</li> <li>• Berapakah jumlah anak-anak yang ditahan atau dipenjara</li> </ul>		
<b>Hasil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus masyarakat yang dimenangkan oleh pengadilan terkait dengan konflik di dalam isu perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus gugatan kelompok khusus dalam kasus-kasus perdata/pidana yang dimenangkan oleh pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah peradilan yang digelar untuk mengadili kasus-kasus kejahatan yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk hasil-hasil keputusan/hukuman yang dijatuhkannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus banding yang mendapatkan keringanan hukuman atau dimenangkan kasusnya oleh pengadilan yang lebih tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah catatan para korban yang mendapatkan reparasi</li> <li>• Jelaskan persepsi kepuasan kelompok-kelompok rentan atas layanan claim ganti rugi atau pemberian kompensasi</li> </ul>

<p><b>Hasil</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan persepsi individu dan kelompok-kelompok rentan terhadap kinerja pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana/perdata yang mereka ajukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah prosentase keputusan persidangan kode etik profesi yang menidangkan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan etika aparatus penegak hukum</li> <li>• Jelaskan proporsi persepsi individu dan kelompok-kelompok rentan terhadap institusi dan aparatus penegak hukum</li> </ul>		
---------------------	---	---	--	--

## Aspek 2: Pemenuhan Hak dan Kebebasan Dasar Pada Saat Proyek Berjalan

<b>Deskripsi:</b>	Ruang lingkup yang diperiksa dalam aspek ini adalah meliputi praktik penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar relevan dari kelompok-kelompok khusus pada saat proyek REDD berjalan.
<b>Fokus kelompok</b>	Kelompok-kelompok khusus yang dimaksud disini adalah: kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat adat/perempuan adat, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD.
<b>Fokus hak yang diperiksa</b>	Hak-hak dan kebebasan dasar relevan yang diperiksa adalah: hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak bebas berpendapat dan berekspresi; hak bebas berkumpul secara damai; hak bebas berserikat hak berpartisipasi dalam urusan publik; hak budaya; dan hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil.
<b>Periode pemeriksaan</b>	Satu periode waktu yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau investor atau organisasi non-pemerintah sebagai periode tahapan pra proyek REDD.
<b>Ruang lingkup indikator, bentuk data, dan sumber-sumber informasi</b>	<i>Struktur:</i> informasi tentang adopsi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional yang terkait dengan fokus hak di atas; tanggal pengintegrasian dan pemberlakuan keenam hak yang menjadi fokus ke dalam peraturan perundang-undangan lokal dan nasional di bidang REDD; dan juga tanggal pengintegrasian dan pemberlakuan keenam hak di atas ke dalam dokumen kebijakan dan strategi REDD nasional dan lokal <i>Proses:</i> laporan-laporan atau informasi tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aktor-aktor non negara yang ditujukan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dan pencapaian target yang ditentukan oleh kebijakan dan strategi di bidang REDD terkait dengan penikmatan keenam hak di atas, baik itu langkah-langkah ke dalam, ke publik, maupun ke kelompok-kelompok khusus.

Kemudian juga informasi-informasi terkait dengan proporsi anggaran di tingkat nasional dan lokal yang dialokasikan untuk mendorong pemajuan penikmatan ketujuh hak ini. Informasi-informasi statistik resmi institusi penegakan hukum terkait dengan pengaduan atas pelanggaran keenam hak ini, termasuk juga hasil-hasil nyata dari penanganan yang diambil.

*Hasil:* catatan statistik resmi badan-badan pemerintahan lokal dan nasional terkait dengan upaya pemajuan keenam hak yang menjadi fokus; laporan statistik institusi penegakan hukum terkait dengan penanganan pengaduan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan terkait dengan pelanggaran atas keenam hak ini; laporan tentang pelaksanaan good governance, access to justice, dan MDGS badan-badan kerjasama teknis PBB yang beroperasi di Indonesia dan internasional; laporan-laporan resmi dan atau dokumen-dokumen komunikasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Kebebasan Informasi, dan Komisi Ombudsmen dengan pemerintah lokal/nasional; dan laporan-laporan hak asasi manusia organisasi non-pemerintah lokal/nasional/internasional; dan serta hasil survei kepuasan dari individu dan kelompok-kelompok rentan terkait dengan penikmatan keenam hak ini.

## **Aspek 2.1: Hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah, wilayah, dan kekayaan sumber daya alam**

### **Subtansi Hak:**

- 1) Hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah dan hutan
- 2) Hak kepemilikan atas keanekaragaman hayati
- 3) Hak jaminan perlindungan atas sumber-sumber penghidupan dari kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan proyek
- 4) Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memuaskan

### **Instrumen Utama:**

- 1) Pasal 17 (1) & (2) DUHAM
- 2) Pasal 27 KIHSP
- 3) Pasal 5 KIPSBDR
- 4) Pasal 15 & 16 CEDAW
- 5) Pasal 26 & 27 Deklarasi PBB tentang Hak Hak Penduduk dan Suku Asli

### **Instrumen terkait lainnya:**

- 1) Declaration on the Elimination of Discrimination against Women, UNGA resolution 2263 (XXII) of 7 November 1967, article 6
- 2) ILO Convention No.107 Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Population in Independent Countries 1957
- 3) ILO Convention No.169 Concerning Indigenous dan Tribal Peoples in Independent Countries 1989



**Tabel 7. Indikator Pemenuhan Hak Atas Kepemilikan Tanah, wilayah, dan Sumber Daya Alam Pada Pelaksanaan Proyek**

	Hak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam	Akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam	Pembatasan atau Kontrol penggunaan hak kepemilikan yang proporsional
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak atas kepemilikan/penguasaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam ke dalam kebijakan dan strategi nasional tentang proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan pembatasan atau kontrol yang proporsional terhadap hak atas kepemilikan, penguasaan, terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam ke dalam peraturan perundang-undangan tentang proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam ke dalam kebijakan dan strategi nasional proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan pembatasan atau kontrol yang proporsional terhadap hak akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam ke dalam kebijakan dan strategi REDD di tingkat lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi standar-standar hak asasi manusia terkait dengan pembatasan atau kontrol yang proporsional terhadap hak atas kepemilikan, penguasaan, terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam ke dalam peraturan perundang-undangan tentang proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi standar-standar hak asasi manusia terkait dengan pembatasan atau kontrol yang proporsional terhadap hak-hak Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD terhadap atas kepemilikan, penguasaan, terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam ke dalam peraturan perundang-undangan tentang proyek REDD</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah kasus-pelanggaran hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam terkait dengan pelaksanaan proyek REDD yang dilaporkan ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan dan atau badan-badan independen lain yang berwenang</li> <li>• Berapa prosesntase/jumlah komunikasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Badan-badan independen lain yang berwenang yang direpson oleh pemerintah</li> <li>• Berapa jumlah/prosentase komunikasi dari Badan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB terkait dengan hak ini atau hak lain yang berhubungan yang direpson oleh pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang ditentukan untuk memulihkan Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan-- yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD yang kehilangan atau tidak memiliki akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam di dalam/sekitar kawasan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah penyelidikan yang dilakukan negara untuk menyelidiki dugaan kasus-kasus pembatasan atau kontrol secara sewenang-wenang terhadap hak ini</li> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus pembatasan atau kontrol sewenang-wenang atas hak ini yang diajukan oleh kepolisian, kejaksaan atau badan-badan lain yang berwenang ke pengadilan, dan serta proporsi putusan yang dijatuhkan oleh para hakim</li> <li>• Berapa jumlah kelompok khusus Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan-- yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD yang mengajukan pengaduan ke pengadilan terkait atas kasus-kasus pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap hak atas kepemilikan/penguasaan terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam dalam pelaksanaan proyek REDD</li> </ul>
--	--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus perampasan tanah atau pengusiran paksa di luar hukum yang ditujukan kepada masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan dalam proyek-proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam</li> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus perampasan tanah atau pengusiran paksa di luar hukum yang ditujukan terhadap perempuan dalam proyek-proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam</li> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus perampasan tanah atau pengusiran paksa di luar hukum yang ditujukan kepada Kelompok Minoritas/perempuan, dan orang-orang—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD dalam proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam</li> <li>• Berapa proporsi Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD yang telah mendapatkan jaminan legal kepemilikan/penguasaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa presentasi atau jumlah individu atau kelompok yang tidak memiliki akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Berapa presentase atau jumlah perempuan yang tidak memiliki akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> <li>• Berapa presentase atau jumlah Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD yang tidak memiliki akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah laporan pengaduan dari para korban atau para pihak terkait dengan konflik tenurial di masa lalu yang tercatat dan diproses serta diputuskan oleh badan adhoc penyelesaian konflik tenurial masa lalu atau institusi peradilan</li> <li>• Berapa jumlah para pelaku tindak kejahatan pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap kepemilikan/penguasaan/dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang dihukum dalam pelaksanaan proyek REDD</li> <li>• Berapa jumlah para korban kejahatan pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap hak atas kepemilikan/penguasaan/dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mendapatkan reparasi dalam pelaksanaan proyek REDD</li> <li>• Berapa presentase kepuasan para korban atau para pihak yang berkonflik atas putusan-putusan badan penyelesaian konflik tenurial masa lalu</li> <li>• Berapa presentase kepuasan para korban kejahatan pembatasan atau kontrol sewenang-wenang terhadap hak atas kepemilikan/penguasaan/akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam atas keputusan institusi pengadilan dan atau badan-badan lain yang berwenang</li> </ul>
<b>Hasil</b>		

## **Aspek 2.2: Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk berorganisasi dan hak bebas ikut serta dalam urusan publik**

### **Subtansi Hak:**

- 1) Hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi terkait pra proyek REDD
- 2) Hak untuk bebas menentukan pendapat secara bebas terkait pra proyek REDD
- 3) Hak untuk bebas berkumpul secara damai
- 4) Hak untuk bebas membentuk dan berorganisasi

### **Instrumen Utama:**

- 1) Pasal 19, 20 (1) & (2), 23 (4) DUHAM
- 2) Pasal 19(1), (2), (3) KIHSP & Komentar Umum No.10 (1992) Komite HAM PBB
- 3) Pasal 21 KIHSP
- 4) Pasal 22 (1) (2), & (3) KIHSP
- 5) Pasal 8 (1), (2), & (3) KIHSP
- 6) Pasal 16 (1) & (2), 18, 19, 23, 31 (1), & 32 (1) (2) Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk dan Suku Asli

### **Instrumen terkait lainnya:**

- 1) Guideline for Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation, and Access to Justice in Environmental Matters, UNEP 2010
- 2) The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters was adopted on 25th June 1998 in the Danish city of Aarhus at the Fourth Ministerial Conference in the 'Environment for Europe' process
- 3) The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Adopted by an expert group convened by ARTICLE 19, the International Center Against Censorship, 1 October 1995
- 4) Resolution on Journalistic Freedoms and Human Rights, Adopted at the Fourth European Ministerial Conference on Mass Media Policy, Prague, 8 December 1994
- 5) Resolution on the Confidentiality of Journalists' Sources, adopted by European Parliament, 18 Januari 1994
- 6) Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression, approved by the Inter-American Commission of Human Rights at its 108th regular session
- 7) ILO Convention:

- a. No.11: Concerning the Rights of Association and Combination of Agriculture Workers 1921
- b. No.87: Concerning Freedom of Association and Protection of the Rights to Organize 1984
- c. No.98: Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively 1949
- d. No.135: Concerning Protection and Facilities to Be Afforded to Workers' Representative in the Undertaking 1971
- e. No.141: Concerning Organization of Rural Workers and Their Role in Economic and Social Development 1974
- f. No.151: Concerning Protection of the Right to Organize and Procedures for Determining Conditions of Employment in the Public Service 1978
- g. No.154: Concerning the Promotion of Collective Bargaining 1981

**Tabel 8. Indikator pemenuhan hak bebas berpendapat dan berekspresi**

	Hak untuk berpendapat dan menyebarluaskan informasi	Hak atas informasi	Tugas dan tanggungjawab khusus
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan perlindungan kebebasan media di dalam legislasi nasional dan lokal di bidang REDD, termasuk juga di dalamnya perlindungan dari praktik praktik kriminalisasi dengan tuduhan mencemarkan nama baik atau penistaan</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan perlindungan para jurnalis atau orang-orang yang bekerja pada media di dalam produk peraturan perundang-undangan nasional dan lokal terkait dengan proyek-proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan hak untuk mendapatkan informasi dari radio, televisi, dan internet dalam perundang-undangan nasional dan lokal terkait dengan proyek-proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan hak atas informasi ke dalam produk peraturan nasional dan lokal, terutama yang terkait perundang-undangan nasional dan lokal terkait dengan proyek-proyek REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pembentukan lembaga-lembaga pemantauan independen, baik di tingkat nasional dan lokal, yang khusus menangani hak atas informasi yang mencakup perundang-undangan nasional dan lokal terkait dengan proyek-proyek REDD</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan pengintegrasian hak ini ke dalam kebijakan nasional dan lokal terkait dengan promosi akses terhadap teknologi informasi yang terkait dengan proyek-proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal   pemberlakuan tentang larangan kampanye penghasutan atas dasar ras, suku, agama, budaya, dan jenis kelamin dalam peraturan perundang-undangan nasional dan lokal terkait dengan proyek-proyek REDD</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan hak ini ke dalam produk peraturan perundang-undangan nasional dan lokal yang terkait dengan proyek REDD</li> <li>• Berapa jumlah organisasi-organisasi non-pemerintah yang tercatat di pemerintah (per 100,000 orang) yang terlibat dalam isu-isu hak bebas menyatakan pendapat di bidang pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat, kelompok minoritas, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</li> </ul>			

<p style="text-align: center;"><b>Struktur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan kerangka waktu dan pengintegrasian hak ini ke dalam perundang-undangan nasional dan lokal terkait dengan proyek-proyek REDD I khususnya yang mencakup dengan hak untuk berpendapat dan menyebarkan informasi, terutama bagi kelompok masyarakat hukum adat/perempuan minoritas, dan masyarakat pedesaan/perempuan desa</li> </ul>		
<p style="text-align: center;"><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan kerangka waktu dan target yang ditentukan oleh pemerintah dan investor REDD untuk mengurangi praktik-praktik pembatasan atau pelanggaran surat kabar, radio, televisi, dan media massa internet yang dikelola oleh institusi kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, dan orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan yang diakui oleh pemerintah dan secara khusus media ini menyebarkan informasi terkait dengan hukum, kebijakan dan praktik proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat pemerintah untuk membuat kelompok minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat desa/perempuan desa berlangganan surat kabar, radio, televisi, dan media massa internet nasional/lokal yang dikelola private</li> <li>Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat oleh pemerintah dan investor REDD untuk membuat kelompok minoritas, masyarakat hukum adat/perempuan adat, dan masyarakat desa/layanan jasa pengiriman surat menyurat baik oleh institusi atau badan pemerintah maupun swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berapa jumlah kasus pengaduan hak bebas menyatakan pendapat dan bereksprosi dalam bidang perundang-undangan nasional dan lokal terkait dengan proyek-proyek REDD, yang diterima oleh Komnas HAM, Komisi Kebebasan Informasi, Komisi Ombudsman, dan atau lembaga-lembaga lain yang berwenang</li> <li>Jelaskan bentuk respon dari pemerintah atas pengaduan tersebut</li> <li>Berapa proporsi komunikasi yang dikirim oleh pelapor khusus PBB terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan respon pemerintah terhadap komunikasi tersebut</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berapa jumlah hasil-hasil penyelidikan dugaan praktik-praktik kriminalisasi terhadap orang-orang yang menyatakan pendapat atau bereksprosi dengan tuduhan mencemarkan nama baik</li> <li>Berapa jumlah putusan bebas yang divonis pengadilan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan pencemaran nama baik</li> </ul>

<p>• Berapa proporsi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dan investor REDD untuk mendorong peningkatan kapasitas pengembangan tenaga pengelola dan daya jangkau penyebaran surat kabar, radion, televisi, dan media massa internet yang dikelola oleh institusi Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD yang secara khusus media ini menyebarkan informasi terkait dengan hukum, kebijakan dan praktik proyek REDD</p>	<p>• Jelaskan Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat oleh pemerintah dan investor REDD untuk menurunkan praktik-praktik pembatasan atau pensensoran surat menyurat Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD yang mendapatkan layanan</p>	<p>• Berapa jumlah para korban kasus pencemaran nama baik yang mendapatkan reparasi dan rehabilitasi, khususnya para korban yang berasal dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</p>
<p><b>Hasil</b></p> <p>• Berapa jumlah kasus-kasus pembredelan surat kabar, radio, televisi, dan media massa internet mainstream oleh pemerintah</p> <p>• Berapa jumlah kasus-kasus pembredelan surat kabar, radio, televisi, dan media massa internet milik Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</p> <p>• Berapa jumlah kasus-kasus penyerangan terhadap jurnalis dan pekerja media, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun oleh komunitas</p> <p>• Berapa jumlah kasus-kasus pembatasan liputan berita proyek REDD yang ditujukan kepada jurnalis atau pekerja media lainnya</p>	<p>• Berapa jumlah kasus-kasus laporan tentang dokumen-dokumen publik atau data yang tidak berhasil diungkapkan ke publik, terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>• Berapa jumlah kasus-kasus surat pribadi ataupun organisasi yang tak terkirim/ diterima dalam keadaan rusak, terutama kasus-kasus semacam ini yang dialami oleh kelompok minoritas/perempuan minoritas, masyarakat hukum adat/ perempuan adat, dan masyarakat desa/ perempuan desa</p>	<p>• Berapa jumlah para korban kasus pencemaran nama baik yang mendapatkan reparasi dan rehabilitasi, khususnya para korban yang berasal dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</p>



**Tabel 9. Indikator pemenuhan hak bebas berkumpul secara damai**

	Hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum	Pembatasan-Pembatasan yang masuk akal
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private dalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private dalam peraturan tentang proyek perubahan iklim dan proyek REDD di tingkat lokal</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi prinsip-prinsip pembatasan yang diperkenankan oleh Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak bebas berkumpul secara damai di tempat umum dan private dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>
<b>Proses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah kasus-pelarangan pertemuan-pertemuan publik atau demonstrasi terkait dengan isu perubahan iklim dan proyek REDD yang dilaporkan ke komisi nasional hak asasi manusia ataupun institusi-institusi hukum dan politik lainnya</li> <li>• Berapa jumlah respond negara terhadap komunikasi-komunikasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM maupun badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB</li> <li>• Berapa jumlah surat-surat pemberitahuan atau permohonan izin penyelenggaraan acara pertemuan-pertemuan publik terkait isu perubahan iklim dan REDD di tingkat nasional dan lokal yang diterima oleh kepolisian atau badan-badan pemerintah yang relevan</li> <li>• Berapa jumlah surat-surat pemberian izin keramaian terkait dengan isu perubahan iklim dan REDD yang dikeluarkan oleh kepolisian atau badan-badan pemerintah yang relevan</li> <li>• lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah upaya-upaya penyelidikan yang ditempuh pemerintah nasional dan lokal untuk menyelidiki pelbagai praktik-praktik pembatasan sewenang-wenang atas penikmatan hak untuk berkumpul secara damai yang terkait dengan isu perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan terkait dengan dugaan tindak pembatasan sewenang-wenang dari aparat negara terhadap hak untuk berkumpul secara damai di bidang perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan tentang perlindungan hak untuk berkumpul secara damai di kalangan anggota dan pejabat kepolisian atau institusi-institusi negara</li> <li>• Jelaskan proporsi/jumlah produksi dan distribusi buku-buku panduan pengamanan penyelenggaraan acara publik berbasis hak asasi manusia di lingkungan institusi kepolisian atau badan-badan pemerintah sipil/militer yang relevan</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Hasil</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah laporan kasus-kasus pelanggaran pertemuan-pertemuan publik atau kegiatan-kegiatan ilmiah terkait dengan isu perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Berapa jumlah laporan kasus-kasus pembubaran secara paksa pertemuan-pertemuan publik atau kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus kekerasan yang ditujukan kepada para peserta pertemuan-pertemuan publik terkait dengan isu perubahan iklim dan proyek REDD</li> <li>• Berapa jumlah laporan penangkapan-penangkapan sewenang-wenang terhadap penyelenggara, peserta, maupun simpatisan dari pertemuan-pertemuan publik atau kegiatan-kegiatan ilmiah, ataupun pertemuan-pertemuan internal dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</li> <li>• Berapa jumlah para korban yang mendapatkan reparasi, terutama dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</li> </ul>	

**Tabel 10. Indikator Pemenuhan hak bebas berserikat**

	Hak bebas bergabung dengan organisasi yang dipilih	Hak bebas untuk membentuk organisasi	Prasyarat pembatasan yang legitimate
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak bebas berserikat dalam peraturan perundang-undangan proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> <li>Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak bebas berserikat dalam peraturan proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD di tingkat lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak bebas membentuk organisasi pada kebijakan dan strategi nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi prinsip-prinsip pembatasan yang diperkenalkan oleh Instrumen-instrumen hak asasi manusia terkait dengan pelaksanaan hak bebas berserikat dalam prosedur nasional dan lokal tentang pengakuan secara formal organisasi-organisasi masyarakat sipil oleh negara</li> </ul>
<b>Proses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan target proporsi pelibatan individu atau kelompok khusus yang telah dan belum bergabung dengan organisasi-organisasi yang diakui pemerintah ke dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan target proporsi pelibatan individu atau kelompok khusus yang belum tergabung dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil ke dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan jumlah upaya-upaya penyelidikan pemerintah terhadap dugaan pembubaran atau pendiskriminasi terhadap organisasi-organisasi non-pemerintah yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berapa jumlah kasus-kasus pembubaran organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dilaporkan ke komnas ham dan atau institusi-institusi negara lain yang relevan</li> <li>Berapa jumlah kasus-kasus kriminalisasi atau diskriminasi terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam adat, kelompok minoritas/perempuan adat, dan masyarakat — termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan yang dilaporkan ke komnas ham dan atau institusi-institusi negara lain yang relevan</li> <li>Berapa jumlah respon pemerintah nasional/lokal terhadap komunikasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM dan atau badan-badan peradilan hak asasi manusia PBB terkait dengan laporan-laporan kasus pembubaran sewenang-wenang, kriminalisasi dan diskriminasi organisasi-organisasi masyarakat sipil atau kelompok-kelompok terpilih</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan target proporsi pelibatan organisasi-organisasi non-pemerintah yang diakui oleh pemerintah dalam proyek-proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan target proporsi pelibatan organisasi-organisasi masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan yang sudah diakui dalam proyek-proyek perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan proporsi/jumlah total anggaran yang disediakan proyek perubahan iklim dan proyek REDD untuk mendukung demokratisasi, good governance dan rule of law dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok terpilih yang telah diakui oleh negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan target proporsi pengakuan organisasi-organisasi non-pemerintah terhadap organisasi-organisasi masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan, dan masyarakat—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> <li>• Jelaskan target proporsi pengakuan terhadap organisasi-organisasi buruh yang berasal dari kalangan masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan jumlah upaya-upaya penyelidikan pemerintah terhadap dugaan pembubaran atau pendiskriminasi organisasi-organisasi kelompok-kelompok khusus yang berposisi dengan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan jumlah hasil-hasil penyelidikan dugaan kasus-kasus pembubaran sewenang-wenang ataupun diskriminasi terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil dan kelompok khusus yang dilimpahkan ke pengadilan</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Hasil</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan proporsi organisasi-organisasi masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan yang sudah diakui</li> <li>• Jelaskan proporsi pelibatan organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang proyek-proyek penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan proporsi antara organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam isu perubahan iklim dan REDD yang belum dan sudah diakui</li> <li>• Jelaskan proporsi organisasi-organisasi masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan yang sudah diakui</li> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus pembubaran sewenang-wenang atau diskriminasi terhadap ornop dan organisasi masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di dalam/sekitar kawasan hutan</li> <li>• Berapa jumlah penangkapan sewenang-wenang terhadap pemimpin atau anggota organisasi-organisasi non-pemerintah dan organisasi kelompok khusus terpilih yang berposisi dengan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah</li> <li>• Berapa jumlah upaya-upaya rehabilitasi yang diberikan kepada ornop dan organisasi kelompok khusus yang telah didiskriminasi atau dibubarkan secara sewenang-wenang</li> <li>• Berapa jumlah korban-korban tindak kekerasan dan penangkapan/pemahanan/peghukuman sewenang-wenang terkait dengan hak bebas berserikat yang telah mendapatkan reparasi</li> </ul>		

**Tabel 11. Indikator Pemenuhan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Urusan Publik**

	Praktik kekuasaan legislasi, eksekutif, dan administrasi	Universal dan hak pilih yang sama	Akses di posisi-posisi tertentu di lembaga layanan publik
<b>STRUKTUR</b>	<p>Instrumen hak asasi manusia internasional yang diratifikasi Pemerintah terkait dengan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik</p> <p>Tanggal pemberlakuan hak ini ke dalam konstitusi dan hukum-hukum lain yang setara</p> <p>Tanggal pemberlakuan hak ini ke dalam produk peraturan perundang-undangan nasional dan lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk ketersediaan mekanisme judicial review atas pembatasan-pembatasan yang dilakukan negara terkait dengan penikmatan hak ini</p>	<p>Periodeisasi pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan lokal</p> <p>Tanggal pembentukan komisi pemilihan umum yang independen di tingkat nasional dan lokal</p>	<p>Tanggal pemberlakuan hak ini ke dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang menjamin akses dari masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat desa di sekitar/dalam kawasan hutan terhadap posisi-posisi di institusi layanan publik tanpa diskriminasi</p> <p>Tanggal pemberlakuan dan pembentukan lembaga dan mekanisme penyelesaian atas persoalan-persoalan layanan publik</p>
<b>PROSES</b>	<p>Jumlah kasus-kasus pengaduan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk dalam urusan publik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang diterima oleh Komnas HAM, Komisi Ombudsman, dan atau lembaga-lembaga lain yang berwenang</p> <p>Bentuk dari respon pemerintah atas pengaduan tersebut</p> <p>Proporsi komunikasi yang dikirim oleh pelapor khusus PBB terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan respon pemerintah terhadap komunikasi tersebut</p>		

PROSES	<p>Berapa jumlah pemilihan umum yang pernah diselenggarakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir</p> <p>Jelaskan proporsi/jumlah anggota komisi pemilihan umum nasional dan lokal yang berasal dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</p>	<p>Berapa jumlah laporan kasus-kasus kecurangan, korupsi, dan nepotisme dalam pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat lokal dan nasional</p> <p>Berapa jumlah partai politik yang terdaftar</p> <p>Jelaskan proporsi/jumlah anggota dan pengurus partai politik yang berasal dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</p> <p>Berapa jumlah pemilih dari kalangan masyarakat hukum adat/perempuan adat, kelompok minoritas/perempuan minoritas, dan masyarakat desa di sekitar/dalam kawasan hutan yang tidak berafiliasi pada partai politik yang diakui</p>	<p>Jelaskan proporsi lowongan yang diperuntukkan secara khusus bagi Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD untuk menjadi pegawai dalam lembaga-lembaga layanan publik, termasuk lembaga-lembaga layanan publik yang berwenang dalam bidang pengelolaan sumber daya alam</p>
HASIL	<p>Jelaskan proporsi/jumlah anggota legislatif yang berasal dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</p>	<p>Berapa jumlah Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD yang tidak memilih atau suaranya dinyatakan tidak sah</p>	<p>Berapa jumlah kasus-kasus penolakan lembaga-lembaga layanan publik terhadap lamaran kerja yang berasal dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD</p> <p>Jelaskan proporsi Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD yang menjadi pegawai atau pejabat dalam lembaga-lembaga layanan publik, termasuk lembaga-lembaga layanan publik yang berwenang dalam bidang pengelolaan sumber daya alam</p>

## **Aspek 2.3: Hak Budaya termasuk hak atas pekerjaan tradisional dan hak atas upah yang layak**

### **Subtansi Hak:**

- 1) Hak untuk menjalankan dan melindungi aktivitas budaya yang meliputi: praktik-praktik keagamaan dan adat istiadat, termasuk mengakses kawasan-kawasan yang menjadi bagian dari praktik-praktik budaya tersebut;
- 2) Hak atas kepemilikan/penguasaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam
- 3) Hak untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati di dalam/sekitar hutan serta ilmu pengetahuan dan teknologi turun temurun
- 4) Hak untuk menikmati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru
- 5) Hak atas pekerjaan-pekerjaan tradisional dan hak atas upah yang layak

### **Instrumen Utama:**

- 1) Pasal 10 DUHAM
- 2) Pasal 1 & 4 Deklarasi PBB tentang Hak Orang Orang yang Termasuk ke dalam Minoritas Bangsa, Etnis, Agama, dan Bahasa (1992)
- 3) Deklarasi PBB tentang Hak Hak Penduduk dan Suku Asli (2007)
- 4) Pasal 27 KIHSP & Komentar Umum No.23 Komite HAM PBB
- 5) Pasal 15 KIHESB
- 6) Pasal 5 (e) (vi) KIPSBDR dan General Recommendation XXIII (51) on the rights of indigenous peoples, adopted at the Committee's 1235th meeting, on 18 August 1997
- 7) Pasal 13 (c) CEDAW
- 8) Pasal 31 KHA
- 9) Pasal 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Konvensi ILO No.169

### **Instrumen terkait lainnya:**

- 1) Agenda 21 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 A/CONF.151/26 (vol. III))
- 2) Eliminating discrimination against indigenous and tribal peoples in employment and occupation - A Guide to ILO Convention No.111
- 3) E/C.19/2009/CRP. 3, 17 February 2009, Cultural indicators of Indigenous Peoples' food and agro-ecological systems, Paper jointly commissioned by FAO and the International Indian Treaty Council (IITC), with support from the Government of Norway and, indirectly, from the Christensen Fund

**Tabel 12. Indikator pemenuhan hak budaya**

	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya	Hak untuk mengenyam manfaat Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Penerapannya	Perlindungan kepentingan moril dan materiil yang dihasilkan setiap karya pengetahuan, bahasa, atau seni	Perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional (e.g. mencari ikan, berburu, meramu, dll) termasuk hak atas upah yang layak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak budaya dalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> <li>• Jelaskan pemberlakuan dan adopsi Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) hak budaya dalam peraturan lokal dibidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/tinggal dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi nasional tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk mengenyam kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya bagi kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) ke dalam kebijakan dan strategi nasional di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak moril dan materiil yang dihasilkan setiap karya pengetahuan, bahasa, atau seni dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi nasional tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional dan hidup dalam reservasi-reservasi yang dilindungi oleh hukum dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi nasional tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>
<b>Struktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/tinggal dan kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi nasional tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional dan hidup dalam reservasi-reservasi yang dilindungi oleh hukum dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi nasional tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak moril dan materiil yang dihasilkan setiap karya pengetahuan, bahasa, atau seni dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi nasional tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggung pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional dan hidup dalam reservasi-reservasi yang dilindungi oleh hukum dari Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi nasional tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>



<p><b>Struktur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi pemajuan kehidupan budayadi tingkat lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk mengenyam kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya bagi Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan— yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi lokal di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan moral dan materil yang dihasilkan setiap karya pengetahuan, bahasa, atau seni dari kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) ke dalam kebijakan dan strategi lokal tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional dan hidup dalam reservasi-reservasi yang dilindungi oleh hukum dari Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan— yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi lokal tentang penanggulangan dampak perubahan iklim dan REDD</li> </ul>
<p><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus pelanggaran budaya yang dilaporkan ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan dan atau badan-badan independen lain yang berwenang</li> <li>• Berapa jumlah komunikasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Badan-badan independen lain yang berwenang yang direspon oleh pemerintah, terkait dengan hak ini ataupun hak lain yang berhubungan</li> <li>• Berapa jumlah komunikasi dari Badan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB yang direspon oleh pemerintah, terkait dengan hak ini ataupun hak-hak lain yang berhubungan</li> </ul>			

<p style="text-align: center;"><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat proyek REDD untuk menyebarkan informasi kepada kelompok-kelompok mayoritas tentang perlindungan individu atau kelompok yang menegaskan identitas budaya atau memiliki kegiatan budayanya yang tidak bertentangan dengan hukum nasional atau standar-standar internasional</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat proyek REDD untuk mempromosikan budaya saling hormat menghormati dan menghargai di kelompok-kelompok mayoritas dan minoritas</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat proyek REDD tentang pelibatan media untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki hak akses untuk mengenyam perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya, termasuk melindungi dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut</li> <li>• Berapa jumlah dan frekuensi informasi yang disediakan dan disebarluaskan proyek REDD kepada kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan) terkait dengan manfaat dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat proyek REDD untuk mengidentifikasi pelbagai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh MHA, Kelompok Minoritas, dan Masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat proyek REDD untuk memberikan perlindungan terhadap pelbagai kekayaan intelektual yang dimiliki MHA, Kelompok Minoritas, dan Masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan</li> <li>• Berapa proporsi budget yang dialokasikan proyek REDD untuk mendukung kegiatan intelektual dari kelompok Minoritas, dan Perempuan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuatProyek REDD untuk mengidentifikasi pelbagai kegiatan-kegiatan tradisional yang dimiliki oleh MHA, Kelompok Minoritas, dan Masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek</li> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target yang dibuat proyek REDD untuk memberikan perlindungan terhadap pelbagai kegiatan-kegiatan tradisional yang dimiliki MHA, Kelompok Minoritas, dan Masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan hutan</li> <li>• Berapa proporsi budget yang dialokasikan proyek REDD untuk mendukung kegiatan pengidentifikasian dan perlindungan kegiatan-kegiatan tradisional dari kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan)</li> <li>• Berapa proporsi budget yang dialokasikan proyek REDD untuk pendidikan-pendidikan khusus yang ditujukan untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan tradisional</li> </ul>
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa proporsi budget yang disediakan oleh proyek REDD untuk memajukan perkembangan budaya dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan budaya (e.g. pembentukan atau pemerliharan infrastruktur kelembagaan seperti, situs-situs budaya, pusat kebudayaan, meuseum, perpustakaan, teater, bioskop, dan sanggar seni dan kerajinan tradisional)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan kerangka waktu dan target proyek REDD tentang penghapusan praktik-praktik eksploitasi dan buruh anak dan anak-anak yang berasal dari Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Hasil</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus pelanggaran hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya</li> <li>• Berapa jumlah kasus-kasus kekerasan yang terjadi akibat ketegangan ekonomi, sosial, dan budaya antar kelompok mayoritas dan minoritas, atau minoritas vs minoritas</li> <li>• Berapa jumlah catatan resmi pemerintah tentang infrastruktur kelembagaan seperti situs-situs budaya, pusat kebudayaan, museum, perpustakaan, teater, bioskop, sanggar seni dan kerajinan tradisional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa presentase Kelompok Minoritas/perempuan minoritas, dan orang-orang— termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/ tinggal dalam kawasan proyek REDD yang telah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya</li> <li>• Berapa presentase kelompok-kelompok khusus yang memahami dampak perubahan iklim dan proyek REDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah catatan resmi kekayaan intelektual kelompok-kelompok khusus yang masih hidup dan telah hilang</li> <li>• Berapa jumlah catatan resmi tentang kekayaan intelektual di bidang konservasi sumber daya alam tradisional yang masih berjalan dan mendapatkan dukungan penuh dari proyek REDD, baik secara politik, hukum, dan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa jumlah catatan resmi kegiatan-kegiatan tradisional Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/ dalam kawasan proyek REDD yang masih hidup dan telah hilang</li> <li>• Berapa jumlah catatan resmi tentang kegiatan-kegiatan tradisional yang telah mendapatkan dukungan penuh dari proyek REDD, baik dalam bentuk program-program pembangunan dan dukungan anggaran</li> </ul>

## **Aspek 2.4: Hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil**

### **Subtansi Hak:**

- 1) Hak untuk mendapatkan akses yang setara di depan hukum
- 2) Hak atas pengadilan yang adil dan pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial yang dibentuk oleh hukum
- 3) Hak untuk peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi
- 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum

### **Instrumen Utama:**

- 1) Pasal 14 & 15 KIHSP & Komentar Umum No.13 Komite HAM PBB
- 2) Pasal 17 KIPSBDR dan General Recommendation XXIII (51) on the rights of indigenous peoples, adopted at the Committee's 1235th meeting, on 18 August 1997
- 3) Pasal 13 (c) CEDAW
- 4) Pasal 31 KHA

### **Instrumen terkait lainnya:**

- 1) Code of Conduct for Law Enforcement Officials, UNGA resolution 34/169 of 17 December 1979
- 2) Guideline on the Role of Prosecutors, adopted by the Eighth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990
- 3) United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), UNGA resolution 40/33 of 29 November 1985
- 4) Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UNGA resolution 40/34 of 29 November 1985
- 5) Basic principles on the Independence of the Judiciary, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985, and endorsed by UNGA resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/46 of 13 December 1985
- 6) Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention on Crime and the Treatment of Offenders 1990

**Tabel 13. Indikator pemenuhan hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil**

Akses yang setara terhadap proses hukum	Hak atas pengadilan yang adil dan pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsiial yang dibentuk oleh hukum	Hak untuk peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi	Hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang adil dalam konstitusi</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil dalam peraturan perundang-undangan nasional</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang adil dalam peraturan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak atas pengadilan yang adil, kompeten, independen dan imparsiial ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang di jatuhkan ke pengadilan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>
<p><b>Struktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak akses yang setara terhadap pengadilan ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak akses yang setara terhadap pengadilan bagi Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak akses yang setara terhadap pengadilan bagi Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan--yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang di jatuhkan ke pengadilan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>

Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal I pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan hak atas pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial bagi kelompok khusus Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk orang-orang—yang tinggal perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD ke dalam kebijakan dan strategi strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan tanggal pemberlakuan dan adopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan jaminan kelompok khusus Kelompok Minoritas/ perempuan minoritas, dan orang-orang—termasuk perempuan—yang tinggal dan hidup di sekitar/dalam kawasan proyek REDD untuk menikmati hak melakukan banding/ kasasi/peninjauan kembali keputusan atau hukuman yang di jatuhkan ke pengadilan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan dan strategi reformasi di bidang peradilan</li> </ul>	
Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan jumlah kasus-kasus pelanggaran hak persamaan di depan hukum dan peradilan yang dilaporkan ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan dan atau badan-badan independen lain yang berwenang</li> <li>• Jelaskan jumlah komunikasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Badan-badan independen lain yang berwenang yang direspon oleh pemerintah, terkait dengan hak ini ataupun hak lain yang berhubungan</li> <li>• Jelaskan jumlah komunikasi dari Badan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB yang direspon oleh pemerintah, terkait dengan hak ini ataupun hak-hak lain yang berhubungan</li> <li>• Jelaskan jumlah hakim, jaksa, dan polisi yang telah mengikuti pendidikan hak asasi manusia untuk aparat penegak hukum, baik tingkat dasar dan lanjutan</li> </ul>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah pengajuan klaim ganti rugi dari para korban pelanggaran hak ini</li> <li>• Berapakah jumlah korban pelanggaran hak ini dari kelompok-kelompok rentan yang mengajukan klaim ganti rugi</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah masyarakat yang menyelesaikan perkara-perkara perdata melalui mekanisme pengadilan atau mekanisme penyelesaian lainnya</li> <li>• Berapakah jumlah kelompok-kelompok rentan yang menyelesaikan perkara-perkara perdata/pidana melalui mekanisme pengadilan atau mekanisme penyelesaian alternatif lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi jumlah hakim per 100,000 populasi</li> <li>• Berapakah proporsi jumlah permintaan bantuan hukum untuk pembelaan di pengadilan ataupun mekanisme penyelesaian konflik alternatif lain</li> <li>• Berapakah proporsi laporan kasus kejahatan yang diterima dan diproses kepolisian</li> <li>• Berapakah proporsi laporan masyarakat tentang kasus-kasus kejahatan yang dilimpahkan kepolisian ke pengadilan, termasuk hasil-hasil dari persidangan tersebut</li> <li>• Berapakah Jumlah tindakan penyelidikan yang ditunjukkan kepada jaksa-jaksa nakal</li> <li>• Berapakah jumlah pengadilan kode etik dan disiplin internal yang menyidangkan kasus-kasus pelanggaran disiplin, baik di institusi kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang dilaporkan masyarakat</li> <li>• Berapakah anggaran yang disediakan untuk menggelar peradilan dalam satu tahun</li> <li>• Berapakah pendapatan bersih rata-rata polisi, jaksa, dan hakim</li> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus penangkapan sewenang-wenang</li> <li>• Berapakah proporsi masyarakat sipil yang menyelesaikan kasus-kasus sengketa melalui pengadilan ditahan atau dipenjara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi para terdakwa dengan ancaman hukum berat yang didamping oleh pengacara</li> <li>• Berapakah proporsi para terdakwa atau para pihak yang berkonflik yang melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, termasuk hasil-hasilnya</li> <li>• Berapakah proporsi para terdakwa atau para pihak yang berkonflik dari kelompok-kelompok rentan yang mendapatkan bantuan hukum</li> <li>• Berapakah proporsi para terdakwa dari kelompok-kelompok rentan yang mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, dan bagaimana dengan hasilnya</li> <li>• Berapakah proporsi budget yang dialokasikan untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada kelompok khusus (MHA, Kelompok Minoritas, dan Perempuan)</li> </ul>
<b>Proses</b>		

<p style="text-align: center;"><b>Proses</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus yang ditunda penyelesaiannya melampaui standar waktu peradilan yang cepat</li> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus penahanan sewenang-wenang dan penahanan tanpa batas waktu</li> <li>• Jelaskan jumlah laporan tentang kasus-kasus kekerasan atau pembunuhan yang ditujukan kepada para jaksa dan hakim</li> <li>• Berapakah proporsi jaksa dan pengacara yang menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak</li> <li>• Berapakah jumlah anak-anak yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus yang ditunda penyelesaiannya melampaui standar waktu peradilan yang cepat</li> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus penahanan sewenang-wenang dan penahanan tanpa batas waktu</li> <li>• Jelaskan jumlah laporan tentang kasus-kasus kekerasan atau pembunuhan yang ditujukan kepada para jaksa dan hakim</li> <li>• Berapakah proporsi jaksa dan pengacara yang menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak</li> <li>• Berapakah jumlah anak-anak yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus banding yang mendapatkan keringanan hukuman atau dimenangkan kasusnya oleh pengadilan yang lebih tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah catatan para korban yang mendapatkan reparasi</li> <li>• Jelaskan persepsi kepuasan kelompok-kelompok rentan atas layanan claim ganti rugi atau pemberian kompensasi</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Hasil</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah proporsi kasus-kasus masyarakat yang dimenangkan oleh pengadilan terkait dengan konflik tenurial dan hak-hak yang lainnya</li> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus gugatan kelompok khusus dalam kasus-kasus perdata/pidana yang dimenangkan oleh pengadilan</li> <li>• Jelaskan persepsi individu dan kelompok-kelompok rentan terhadap kinerja pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana/perdata yang mereka ajukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah peradilan yang digelar untuk mengadili kasus-kasus kejahatan yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk hasil-hasil keputusan/hukuman yang dijatuhkannya</li> <li>• Berapakah prosentase keputusan persidangan kode etik profesi yang menyidangkan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan etika aparat penegak hukum</li> <li>• Jelaskan proporsi persepsi individu dan kelompok-kelompok rentan terhadap institusi dan aparat penegak hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah kasus-kasus banding yang mendapatkan keringanan hukuman atau dimenangkan kasusnya oleh pengadilan yang lebih tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapakah jumlah catatan para korban yang mendapatkan reparasi</li> <li>• Jelaskan persepsi kepuasan kelompok-kelompok rentan atas layanan claim ganti rugi atau pemberian kompensasi</li> </ul>



# Daftar Pustaka

## Literatur

- Bloch, Anne-Christine, Kelompok Minoritas dan Masyarakat Adat, dalam Asbornj Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001.
- Cotula dan Mayers, "Tenurial dalam perdebatan REDD, Pokok Persoalan atau hanya pelengkap, dalam Seri Hukum dan Keadilan Iklim, HuMA, Jakarta, 2010
- Hamka dan Setyasiswanto, Sentot, Mereka Belum Setara, Laporan Studi Kebebasan Dasar dan Komentar Terhadap Klaim Pelaksanaan Hak Hak FPIC dalam Proyek Persiapan DA-REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, Pontianak Institute dan HuMA, Juni 2011, Unpublished
- Handl, Gunther, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan, dalam Asbornj Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001.
- Hammaberg, Thomas, Anak, dalam Asbornj Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (Editor), Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, London, 2001.
- Jayawickrama, Nihal, The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional, and International Jurisprudence, Cambridge University Press, Reprinted 2006.
- Nowak, Manfred., Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional, Martinus Nijhof Publishers, English, 2003,
- Partsch, Karl Josef, Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik, dalam Ifdhal Kasim (ed), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, 2001.
- Purwanto, Semiarto Aji, Sartika, Iwi., Rahman, Rano., Kesiapan dan kerentanan sosial menghadapi kebijakan perubahan iklim/REDD: Studi di tiga desa di Kalimantan, dalam Muhajir, Mumu (Editor) Seri Hukum dan Keadilan, REDD di Indonesia Kemana akan melangkah? HuMA, Jakarta 2010.

Steny , Bernardus, Pemanasan Global: Respon Pemerintah & Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat, Huma, Jakarta, 2009.

### **Electronic Handbook /Paper/Report**

Monitoring Right to Housing, Developing a set of indicators to monitor full and progressive realization of the human right of adequate Housing, UN HABITAT, Working Paper No.1, Nairobi, 2003

Guideline for Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation, and Access to Justice in Environmental Matters, UNEP 2010.

Human Rights Watch Report: “Dana Liar”, Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan pada Hak Asasi Manusia, 1 Desember 2009. Tersedia di <http://www.hrw.org/en/reports/2009/12/01/dana-liar-0>

Indigenous Peoples & Tribes Peoples’ Rights in Practice, A Guide to ILO Convention No.169, International Labour Standard Departemen, 2009

International Council on Human Rights, Climate Changes and Human Rights A Rough Guide, International Council in Human Rights Policy, 2008,

Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstratuon Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah (Ringkasan Eksekutif), HuMA, 30 Mei 2011.

Voluntary Guideline for Rights to Food, Vol I & II, Roma, 2005.

### **Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional**

Undang Undang Dasar 1945

UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No.11/2008 tentang Ratifikasi KIHESB

UU No.12/2008 tentang Ratifikasi KIHSP

UU No.7 /1984 tentang Ratifikasi CEDAW

UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Keputusan Presiden No.36/1992 tentang Ratifikasi CRC

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

United Nation Framework Convention on Climate Change

Deklarasi Lingkungan Manusia, Resolusi Majelis Umum 2994 (XXVII) Tahun 1972

Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992)

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966, diberlakukan 23 Maret 1976

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966, diberlakukan 3 Januari 1976

Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2106 (XX) of 21 December 1969, diberlakukan 4 Januari 1969

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, New York, 18 Desember 1979

Konvensi Hak Anak Diadopsi dan terbuka untuk ditandatangani, ratifikasi dan akses oleh Resolusi Majelis Umum PBB 44/25 of 20 November 1989, diberlakukan 2 September 1990

Komite HAM PBB, Komentar Umum No 10, Pasal 19, U.N. DOC. HRI\GEN\1\Rev.1 at 11 (1994)

Komite HAM PBB , Komentar Umum No 4 Pasal 3 (1994), para 2-5

Komite HAM PBB, Komentar Umum No. 18 tentang Non-diskriminasi (1994) para 2

CERD UN doc. A/55/18

A/HRC/10/61, para 20-41

Report on Indicators for Promoting and Monitoring The Implementations of Human Rights, HRI/MC/2008/3 di [http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI.MC.2008.3\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI.MC.2008.3_en.pdf),

Report on Indicators for Monitoring Compliance With International Human Rights Instrumen, HRI/MC/2006/7, di <http://www2.ohchr.org/english/issues/indicators/docs/HRI-MC-2006-7.pdf> , diakses 2 Februari 2011

UN DOC E/CN.4/SR.367 para 12;

10 GAOR Annexes, UN DOC A/2910 and Add.1 at 7 (1995)

The Office of the High Commissioner for Human Rights, The Human Rights Impact of Climate Changes, United Nation Join Press Kit for Bali Climate Change Conference, 3-14 December 2007

a joint statement on International Human Rights Day, 10 December 2008, the special procedures mandate holders of the Human Rights Council emphasized that climate change has “potentially massive human rights and development implications” di <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=8748&LangID=E> ,

10/4 Human Rights and Climate Change, The Human Rights Council, 41st meeting, 25 March 2009, bagian *Recognizing* dan *Affirming*

United Nation Human Rights, The Office of High Commissiner for Human Rights, Applying Human Rights Based Approach to Climate Change Negotiations, Policies, and Measures di <http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/index.htm> , diakses pada 31 Januari 2010

The amended New Delhi work programme on article 6 elaborates on and reinforces this point (FCCC/CP/2007/6/Add.1, decision 9/CP.13, annex, para. 17 (k)).

Manual Operasional Bank Dunia, Petunjuk Operasional 4.20, Indigenous People, September 1991

